

**KOLABORASI ORGANISASI
TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PUBLIK
(STUDI KASUS PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BONE)**

FEBRIANI WULANDARI

Nomor Stambuk : 10561 05104 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KOLABORASI ORGANISASI
TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PUBLIK
(STUDI KASUS PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BONE)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeroleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan oleh

FEBRIANI WULANDARI

Nomor Stambuk : 10561 05104 14

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone).


Nama Mahasiswa : Febriani Wulandari

Nomor Stambuk : 10561 05104 14


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Anwar Parawangi, M.Si

Pembimbing II



Dr. Hafiz Elfiansya P, S.T., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisip Unismuh Makassar


Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 0007/FSP/A.1-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu 09 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:


1. **Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua)**


(.....)

2. **Dr. Anwar Parawangi, M.Si**


(.....)

3. **Dra. Hj. DJuliati Saleh, M.Si**


(.....)

4. **Dr. Hafiz Elfiansya P, S.T., M.Si**


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Febriani Wulandari
Nomor Stambuk : 10561 05104 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone) adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

2018 Makassar, 28 Oktober

Yang Menyatakan,



Febriani Wulandari

ABSTRAK

Febriani Wulandari. Tahun 2019. Kolaborasi organisasi dalam perlindungan dan pelayanan publik (studi kasus penyandang disabilitas di Kabupaten Bone). (Dibimbing oleh Anwar Parawangi dan Hafiz Elfiansya Parawu).

Tujuan penelitian adalah menjelaskan komponen kolaborasi organisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian (1) Penelitian menunjukkan bahwa komponen kolaborasi diantaranya: Dialog tatap-muka yang dilakukan seperti rapat-rapat belum berjalan dengan baik karena ketika rapat di laksanakan ada organisasi yang tidak hadir. Membangun kepercayaan dalam menyampaikan pendapat, informasi serta saling membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, serta mematuhi segala aturan yang ada ataupun aturan yang telah disepakati, Komitmen pada proses dimana organisasi yang terlibat mampu konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, kesadaran bahwa adanya tugas dari masing-masing organisasi. Pemahaman Bersama mampu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing meskipun visi misi tidak sama akan tetapi tujuan dari setiap Organisasi yang terlibat. Dampak sementara telah mengalami peningkatan terhadap pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas melalui beberapa program dari pemerintah seperti bantuan modal usaha, pelatihan pengembangan potensi dari penyandang disabilitas. (2) Faktor pendukung komponen kolaborasi yaitu adanya Kebijakan tentang hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang, serta adanya Pemberian Bantuan dan pelatihan terhadap penyandang disabilitas, Sedangkan faktor penghambat komponen kolaborasi yaitu Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas, kurangnya anggaran, Masalah dibidang Pelatihan dan Rehabilitasi di Kabupaten Bone.

Kata Kunci: Kolaborasi Organisasi, Pelayanan Publik (Penyandang Disabilitas)

KATA PENGANTAR



“Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, Inayah-Nya yang tiada henti kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sang revolusioner sejati yang membawa kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, yang menggulung tikar-tikar kejahilnaan dan membentangkan tikar-tikar keIslaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah.

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Aris dan Ibu Lilisuryani yang dengan ikhlas memberikan segalanya baik moril maupun meteril, tak lupa iringan doa di setiap sujudnya hingga penulis sampai pada saat seperti ini. Juga terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Hafiz Elfiansya P, S.T., M.Si selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak

dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tidak ternilai harganya.

2. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memimpin Universitas ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membina jurusan ini dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
6. LSM PPDI, Yasmib Sulawesi dan Masyarakat Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang dengan senang hati membantu dengan bersedia menjadi Narasumber penulis selama melaksanakan penelitian.
7. Pemerintah Kabupaten Bone, Dinas Sosial, Dinas Capil dan Bapak/Ibu Desa Carigading dan Desa Mallari yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Komisariat IMM Fisip Unismuh kepada Kakanda, Adinda dan seluruh teman-teman seperjuangan di barisan Merah Maron.

9. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi 2014 yang sejak awal perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian akhir atas kesetiaan dan dukungan yang telah diberikan.
10. Kepada Seluruh Sahabat, Kakanda, Adinda, dan teman lainnya yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai. Terima Kasih.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara. Serta bermanfaat pula untuk Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Oktober 2018

Penulis:



FEBRIANI WULANDARI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Konsep, Definisi dan Teori	9
B. Kerangka Pikir	35
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Definisi Fokus Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Waktu dan Tempat Penelitian	43
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Pengabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	49

B. Kolaborasi Organisasi dalam Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone	57
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.....	84
D. Pembahasan.....	91
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	45
Tabel 4.1	Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	36
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang-orang yang memiliki konsep kebenaran dibangun berdasarkan pandangan positif memiliki anggapan bahwa sesuatu yang dianggap normal itu adalah yang sesuai dengan keadaan kebanyakan orang atau dengan kata lain sebagaimana umumnya. Sedangkan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan kebanyakan orang akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal (tidak umum). Kemudian dari sini muncul istilah orang berkelainan atau disabilitas yang mempunyai kelemahan atau kekurangan.

Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam salah satu daerah dengan angka disabilitas yang cukup tinggi. Data BPS pada tahun 2012 menyebutkan, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 235 juta orang yakni mereka masuk dalam orang dengan gangguan penglihatan, orang dengan kecacatan, orang dengan kesulitan mendengar atau yang biasa dikenal dengan nama tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna wicara.

Salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yakni Kab. Bone dengan angka 4.198 orang penyandang disabilitas. yakni diantaranya, *tuna netra* (gangguan penglihatan/buta) berjumlah 815 orang, *tuna rungu* wicara (gangguan pendengaran dan bisu) 750 orang, *tuna daksa* (lumpuh secara fisik) 1.391 orang, *tuna grahita*

(kelainan mental) 533 orang, dan anak cacat berjumlah 430 orang. (Yasmib.org)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisiki, intelektual, mental atau sensorik dengan jangka waktu yang cukup lama dalam melakukan interaksi dengan lingkungan yang mengalami hambatan serta kesulitan dalam melakukan partisipasi secara keseluruhan dan efektif dengan warga Negara lainnya dengan kesamaan hak

Penyandang disabilitas adalah orang yang mesti kita berdayakan dengan cara pemenuhan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas dan harus disetarakan antara penyandang disabilitas dengan nondisabilitas, baik untuk kehidupan sehari-harinya maupun dalam bidang pekerjaan. Kondisi sosial penyandang disabilitas umumnya dalam kondisi rentan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan. Permasalahan yang kemudian hadir adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas yang dimaksud adalah masalah pemenuhan dalam hal pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hak memperoleh pelatihan, rehabilitasi, akses informasi dan teknologi, transportasi, politik, keamanan, hukum, dan olahraga. Yang pada kenyataannya belum mampu menyentuh para penyandang disabilitas, sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para penyandang disabilitas tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal.

Oleh karenanya, pada perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas tersebut perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah setempat maupun Lembaga kemasyarakatan yang bertugas dalam memberikan hak dan keadilan pada penyandang disabilitas. Pemerintah setempat dan lembaga kemasyarakatan tersebut dituntut untuk mampu bekerja sama atau berkolaborasi yakni, kolaborasi dalam organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas yang dilakukan antara Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Masyarakat setempat. Sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan amanat yang tertulis dalam Peraturan daerah kabupaten Bone No 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya pada pasal 3 dijelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mengatur dan memberikan pengakuan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan serta perlindungan hak dan kewajiban penyandang disabilitas.

Perlindungan maupun pelayanan penyandang disabilitas merupakan bentuk kolaborasi informal yang dapat dilakukan dari berbagai organisasi seperti Dinas Sosial, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bone, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone dan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, Pemerintah Desa, serta Masyarakat setempat.

Semakin besarnya jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Bone tidak sebanding dengan perlakuan yang diberikan. Diskriminasi masih saja

terus terjadi dan dirasakan oleh mereka yang berstatus disabilitas dan perlakuanpun masih jauh dari kesetaraan, Padahal penyandang disabilitas bukan hanya memiliki keterbatasan dan keterbelakangan semata, tetapi mereka juga memiliki kelebihan dan potensi yang tidak bisa mereka kembangkan karena kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat yang non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki keterampilan tersendiri yang mampu mereka lakukan diluar batas pemikiran kita. Merekapun memiliki otak yang seharusnya kita bantu mereka untuk mengembangkan pemikirannya dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik. Karena dengan memberikan pengetahuan dan pendidikan yang layak dapat membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan mereka agar bisa hidup lebih layak di lingkungan masyarakat.

Sejak dulu pemerintah kabupaten Bone dan yayasan mitra bangsa (yasmib) sulawesi telah membuat berbagai program pemberdayaan kepada masyarakat, penyandang disabilitas salah satunya seperti yang ditulis oleh Yasmib Sulawesi pada tanggal 29 MEI 2018, yasmib sulawesi bekerjasama dengan pemerintah Desa yaitu pada 2 desa telah membuat dampingan program peduli Disabilitas, seperti pos pelayanan Desa (Posyandes) untuk melaporkan segala permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan penyandang disabilitas. Pada tanggal 1 Desember 2017 Yasmib Sulawesi menyelenggarakan peringatan hari Disabilitas internasional dilapangan merdeka watampone, kegiatan ini dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan komitmen bersama oleh BAPPEDA, Dinas Sosial, serta

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bonebisa memberikan pelayanan yang ramah disabilitas menuju kabupaten bone yang inklusif.

Salah satu program Pemerintah yang diterapkan dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas yaitu pemberdayaan dalam bentuk pemberian pelatihan dan rehabilitasi serta pemberian bantuan alat dan dana untuk memulai usaha, namun karena kurangnya fasilitas yang ada sehingga masyarakat penyandang disabilitas harus pergi ke daerah untuk menjalani pelatihan dan rehabilitasi, sehingga adanya keterbatasan yang membuat mereka tidak dapat diberdayakan secara merata. Sedangkan untuk pelayanan pembuatan KTP dan KK masih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang tinggal di pedalaman sulit untuk dijangkau karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan sehingga masyarakat yang belum memiliki KTP dan KK masih banyak, karena tidak semua Pemerintah Desa mampu memperhatikan penyandang disabilitas yang ada di setiap Desa, dengan adanya kolaborasi yang dilakukan pemerintah dan LSM serta masyarakat tidak dapat menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bone.

Program tersebut dibuat dengan tujuan untuk memandirikan dan melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Namun pada kenyataannya strategi pemberdayaan ini masih belum maksimal diaplikasikan dalam masyarakat penyandang disabilitas. Masih banyak masyarakat yang belum berdaya dan terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemerintah tidak menyadari bahwa penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan

wadah untuk mengembangkan kreativitas mereka supaya bisa hidup lebih mandiri dan percaya diri. Mereka juga memiliki kekuasaan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Kekuasaan dalam arti pemerintah mampu lebih dalam memberikan wewenang kepada penyandang disabilitas mengembangkan keterampilan mereka di bidang yang sesuai dengan kemampuannya.

Namun dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah belum memperlihatkan kehidupan yang layak bagi penyandang disabilitas. Pemerintah belum mampu membuat kehidupan mereka berdaya dan mampu diterima oleh masyarakat umum. Masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah bahkan juga masyarakat non disabilitas untuk membantu para penyandang disabilitas mendapatkan kenyamanan dalam hidup mereka. Tidak lagi mendapat cacian dari masyarakat, tidak lagi merasa bahwa dirinya dan komunitasnya diperlakukan secara tidak merata, dan tidak lagi dianggap sebagai masalah dalam lingkungannya. Sehingga para penyandang disabilitas mampu menjalankan kehidupan dengan lebih layak dan lebih berdaya.

Setelah mengkaji berbagai uraian diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kolaborasi Organisasi Dalam Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan komponen kolaborasi organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan komponen kolaborasi organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan komponen kolaborasi organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan komponen kolaborasi organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan diatas maka dapat diklarifikasi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi mengenai proses kolaborasi organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone.

- b. Penelitian ini nantinya dapat menambah khasanah pengetahuan bagi seluruh kalangan dalam hal perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang berdasar dari kolaborasi organisasi untuk menjadikan penyandang disabilitas yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan dimasa yang akan datang.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemahaman teori, konsep, maupun praktek, serta sebagai media referensi dalam melakukan penelitian mengenai kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Dinas Sosial Kabupaten Bone, untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.
- b. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah mengenai manfaat dari proses kolaborasi yang dilakukan organisasi yakni antara pemerintah dengan elemen non pemerintah serta masyarakat dalam rangka mengembangkan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep, Definisi dan Teori

1. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi adalah kerjasama yang dilakukan dengan dasar kesepakatan antara dua pihak atau lebih (kolektif) khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran dalam hal pencapaian tujuan. Hal ini sesuai dengan definisi kolaborasi sebagai jaringan atau distribusi informasi, sumberdaya, aktivitas dan kapabilitas organisasi dalam dua atau lebih sektor untuk bekerjasama mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai jika bekerja sendiri-sendiri (Udiani, 2016).

Sabaruddin (2015:25) mengemukakan bahwa kolaborasi adalah kerjasama antar organisasi, atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara *independent*. Adapun istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna serta tidak ada pemahaman yang lebih mendalam tentang paradigma apa yang seharusnya dianut pada dua istilah tersebut.

Kolaborasi pada esensinya hanya dikenal sebagai kerjasama dengan para aktor baik secara kelompok ataupun secara individu sebagai bentuk komitmen kerja, kesamaan visi dan misi serta tujuan untuk diwujudkan secara bersama - sama yang kemungkinan akan sulit untuk dicapai ketika masing - masing aktor bekerja secara individu atau personalisme.

Menurut Aan Marie Thomson dalam bukunya Pramusinto dan Purwanto (2009:115), kolaborasi dijelaskan bahwa sebuah konsep yang mirip dengan kerjasama tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yakni merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan (*mutualisme*) dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi-organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom, saling berinteraksi melalui negoisasi baik secara formal maupun informal.

Hal ini senada yang dijelaskan oleh Dwiyanto (2015:253), mengatakan bahwa kerjasama kolaboratif masing-masing organisasi diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama secara berkolaborasi muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi berkembangnya kolaborasi antara organisasi publik dan organisasi mitranya di sektor privat.

Pengertian kolaborasi dapat pula dibedakan kedalam dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normatif. Kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola secara institusional, artinya sejumlah institusi pemerintah maupun non pemerintah ikut melibatkan dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya biasanya terdiri dari institusi pemerintah saja,

lembaga kemasyarakatan saja, atau swasta saja. Sedangkan kolaborasi dalam pengertian normative merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para aktor atau mirtanya (Wijaya, 2015).

Beberapa pengertian kolaborasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa aktor baik dari pihak sektor publik maupun dari pihak sektor privat serta masyarakat yang turut melibatkan diri dalam kerjasama yang sifatnya kolaboratif, pada dasarnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta dengan masyarakat masih mencirikan kemitraan sehingga dari pengertian kolaborasi yang dikemukakan masih bersifat umum karena para ahli mengemukakan dengan menggunakan pandangan yang berbeda-beda. Akan tetapi dari pengertian kolaborasi di atas bahwa telah ditegaskan adanya kerjasama yang bersifat dinamis dan saling ketergantungan (*interdependent*).

2. Komponen Kolaborasi

Pada sebuah kolaborasi terdapat komponen-komponen yang menjadi kunci keberhasilan kolaborasi itu sendiri. Komponen-komponen tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga kolaborasi akan berhasil apabila memenuhi semua komponen. Berikut ini akan dijelaskan tiga komponen kolaborasi menurut Robert Agranoff dan Michael McGuire (2003), lima dimensi kolaborasi menurut Thomson dan Perry (2006), lima komponen kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007), dan lima komponen menurut Roberts et al. (2016). (Fairuza, 2017)

a. Agranoff dan McGuire (2012: 144-153) memandang kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. Komunikasi melalui perantara akan lebih efektif diterapkan pada kolaborasi yang terdapat konflik antar aktor.
- 2) Nilai tambah, Nilai yang dimaksud disini adalah nilai publik, yakni yang dihasilkan dari efisiensi, demokrasi dalam institusi/organisasi, dan proses kolaborasi. Permasalahan dalam menciptakan nilai publik adalah adanya tingkat kepentingan, urgensi, ruang lingkup permasalahan yang meranah lintas-sektoral, sehingga menyadarkan bahwa pemerintah sendiri tidak mampu menciptakan bagian penting dari nilai publik itu sendiri (Muqorrobin, 2016: 41), sehingga diperlukan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah.
- 3) Deliberasi ,Deliberasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk pembelajaran saling menguntungkan (*mutual learning*), pembangunan komunitas (*building communities*), dan pemanfaatan proses interaktif (*employing interactive*).

b. Thomson dan Perry dalam tulisannya yang berjudul “*Collaboration Processes: Inside The Black Box*” berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi (Thomas dan Perry, 2006: 24-28), yaitu sebagai berikut:

1) Dimensi Tata Pemerintahan (*The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension*)

Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*), pengaturan pembagian daya, dan pemecahan masalah. Pada dimensi pemerintahan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

- a) struktur hierarki dan otoritas tidak mendominasi;
- b) kesadaran bahwa pihak yang berkolaborasi tidak hanya secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan tetapi juga harus memaksakan keputusan pada diri mereka sendiri;
- c) ketersediaan untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah sehingga hasilnya mencerminkan konsesus kelompok, bukan kekuatan koalisi atau kekuatan politik;
- d) pemahaman bahwa pemerintahan harus menekankan keterbukaan informasi, menghormati pendapat orang lain, dan melalui negosiasi yang panjang dalam mencapai kesepakatan.

2) Dimensi Administrasi (*The Process of Collaborative: The Administration Dimension*)

Dimensi administrasi dalam kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan pihak-pihak yang berkolaborasi. Struktur administrasi dalam kolaborasi memiliki posisi sentral untuk koordinasi komunikasi, pengorganisasian dan penyebaran informasi, serta

mengupayakan pihak-pihak yang berkolaborasi untuk bersama-sama mengatur hubungan mereka, dimana Freitag dan Winkler menyebutnya sebagai “sosial koordinasi”. Indikator dalam dimensi administrasi adalah kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor, pertemuan kerja sama yang efektif, kejelasan tujuan, tugas-tugas terkoordinasi dengan baik, terdapat saluran komunikasi yang formal, dan pemantauan dalam pelaksanaan kolaborasi (Thomson, Perry, and Miller, 2008: 104).

3) Dimensi Otonomi (*The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension*)

Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan kontrol individu (Wood dan Grey, 1991). Dalam sebuah kolaborasi, aktor yang terlibat melindungi identitas mereka dengan mempertahankan kontrol individu. Di sisi lain, kontrol bersama melibatkan ketersediaan mitra untuk berbagi informasi, bukan hanya tentang operasi organisasi mereka sendiri, tetapi juga tentang apa yang mereka bisa dan tidak bisa dalam berkolaborasi. Dimensi otonomi mencoba untuk menangkap ketegangan yang implisit antara kepentingan aktor dan kepentingan bersama. Indikator dimensi otonomi ini berkaitan dengan sejauh mana aktor melihat kolaborasi sebagai penghalang misi organisasi, kepercayaan bahwa keuntungan mereka dipengaruhi oleh kolaborasi, dan kesadaran aktor untuk berusaha memenuhi harapan organisasi dan harapan aktor lain dalam kolaborasi.

4) Dimensi Mutualitas (*The Process of Forging Mutually Beneficial Relationship: The Mutuality Dimension*)

Dimensi mutualisme berakar pada saling ketergantungan. Sebuah organisasi harus mengalami saling ketergantungan baik dalam kesamaan kepentingan maupun perbedaan kepentingan, yang kemudian disebut Powell (1990) sebagai “*complementarities*”. Komplementaritas menjelaskan situasi dimana suatu organisasi mengorbankan haknya untuk mendapatkan daya dari organisasi lain demi mencapai kepentingan mereka sendiri. Dalam kolaborasi, adanya saling ketergantungan merupakan kunci yang penting agar hubungan antar organisasi terus terjalin dengan baik.

5) Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (*The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension*)

Pada kolaborasi, aktor individu akan menunjukkan kesediaan untuk berinteraksi dalam kolaborasi jika aktor yang lain juga menunjukkan kesediaan yang sama. Hubungan timbal balik tersebut akan membentuk kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi jika dilakukan secara berulang-ulang. Adanya kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi memberikan manfaat terhadap kelangsungan kolaborasi, yakni:

- a) membuat itikad baik, pihak-pihak yang berkolaborasi akan berperilaku sesuai komitmen eksplisit dan implisit;

- b) jujur dalam negoisasi apapun;
 - c) pihak-pihak yang berkolaborasi tidak akan mengambil keuntungan yang lebih meskipun terdapat kesempatan (Cummings dan Bromiley, 1993: 303).
- c. Ansell dan Gash (2007) berpendapat bahwa dalam kolaborasi terdapat komponen-komponen yang membentuk siklus dan mempengaruhi satu sama lain . Komponen-komponen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Dialog tatap-muka (*face to face dialogue*)

Dialog antar-muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi, karena adanya proses pembentukan konsesus. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi streotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain) dan meningkatkan rasa hormat antar aktor. Dengan adanya komunikasi langsung, para aktor yang terlibat dalam kolaborasi menjadi lebih objektif dalam berinteraksi.

2) Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus-menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*). Ansell dan Gash mengemukakan argumentasinya sebagai berikut: *“If the prehistory is highly-antagonistic, then policy makers or*

stakeholders should budget time for effective remedial trust building. If they cannot justify the necessary time and cost, then they should not embark on a collaboration strategy (Ansell dan Gash, 2007: 559)”

Pembuat kebijakan atau *stakeholders* harus mengalokasikan waktu untuk melakukan *remedial* pembangunan kepercayaan secara efektif. Apabila tidak, maka kolaborasi tidak seharusnya dilakukan.

3) Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

- a) *mutual recognition* yaitu berkaitan dengan pengakuan bersama;
- b) *joint appreciation* yakni apresiasi bersama para aktor;
- c) kepercayaan antar aktor;
- d) *ownership the process* (rasa memiliki pada proses), hal ini berkaitan dengan pengaruh setiap aktor dalam pengambilan keputusan namun memiliki dilema, karena adanya kompleksitas dalam kolaborasi;
- e) *interdependence* yakni saling ketergantungan antar aktor. Perbedaan kapasitas yang dimiliki para aktor memunculkan rasa ketergantungan yang dapat menumbuhkan dan memperkuat komitmen.

4) Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common*

objectives (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama). Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar aktor.

5) Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak sementara terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan *feedbacks*. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “*small-wins*” (kemenangan kecil) atau Roberts dan Bradley (1991) menyebutnya sebagai *temporal property*. Kemenangan kecil ini akan meningkatkan harapan masing-masing aktor dalam kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen.

d. Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat

Dalam temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts et al. (2016:4-6) yang berjudul “*Exploring Practices for Effective Collaboration*” terdapat lima kunci kolaborasi, yakni sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum (*common purpose*), Visi bersama adalah faktor kunci kolaborasi yang akan membawa organisasi tetap bersama-sama mencapai tujuan tersebut.
- 2) Mutualitas (*mutuality*), Mutualitas terjadi ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi sumber daya sehingga pihak lain memperoleh manfaat, misalnya saling bertukar informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi membantu memfasilitasi pertukaran sumber daya.

- 3) Lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*), Lingkungan kolaboratif terdiri dari lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan pemimpin kolaborasi. Lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan kolaborasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan sebuah lingkungan kolaboratif dengan cara menghubungkan keahlian dan pengetahuan para aktor dalam organisasi.
- 4) Kepercayaan (*trust*), Kepercayaan adalah salah satu faktor yang paling mendasari keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa para aktor akan jujur dalam perjanjian dan mematuhi komitmen mereka dan tidak mengeksploitasi pihak lain. Adanya kontrol formal yang berlebihan dapat mengurangi kepercayaan antar aktor karena kontrol dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan mengenai kemampuan dan karakter para aktor.
- 5) Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*), Dalam sebuah kolaborasi, para aktor harus terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan organisasi lain. Pemahaman karakteristik aktor yang berkolaborasi dapat menumbuhkan kompromi sebagai konsekuensi dari pembuatan keputusan bersama dimana terdapat kepentingan yang tidak terjawab dalam keputusan tersebut.

DeSeve (Wijaya, 2015) menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang biasa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah kolaborasi dalam *governance*, yang meliputi:

- a. *Type network structure* (struktur jaringan)
- b. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)
- c. *Trust among the participants* (adanya saling percaya terhadap pelaku/peserta)
- d. *Governance* (saling percaya diantara para pelaku, ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, Aturan main yang jelas yang disepakati bersama, kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan)
- e. *Acces to authority* (akses terhadap kekuasaan)
- f. *Distibutive accountability / responsibility* (pembagian akuntabilitas / tanggungjawab)
- g. *Information sharing* (berbagi informasi)
- h. *Acces to resources* (akses terhadap sumberdaya)

Argumen lain yang dikemukakan oleh Huxham dan Siv Vangen (Sabaruddin, 2015 : 33) ada enam hal dalam proses kolaborasi antara lain:

- a. *Managing aims; aims, goals, atau objective* (tujuan) merupakan alasan utama suatu kolaborasi terjadi. Ada tiga level tujuan yaitu meta goals pada top level suatu pernyataan eksplisit tentang tujuan yang dicapai, penjabaran kepentingan yang ingin dicapai tiap organisasi yang terlibat, seta tujuan individu dari setiap organisasi.
- b. *Compromise*, kompromi dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan cara kerja, kultur dan gaya kerja individu, norma dan nilai organisasi.
- c. *Communication*: bahasa merupakan isu utama komunikasi dalam yang harus disesuaikan dengan konteks, profesi, etnik, dan bahasa resmi.

- d. *Democracy and equality*: dalam kolaborasi ada tiga aspek yang harus diperhatikan, pertama siapa yang harus dilibatkan dalam kolaborasi, proses kolaborasi yaitu yaitu kesejajaran dan penghargaan atas setiap orang. Ketiga, akuntabilitas dan keterwakilan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap organisasi dan konsituen.
- e. *Power and trust*: secara psikologis digunakan untuk mengatasi perasaan “rendah diri” komunitas lokal dan sekaligus melawan perasaan “tinggi hati” lembaga pemerintah dan institusi global. Power dan trust diilustrasikan sebuah organisasi pemerintah menjadi penyandang dan tenaga ahli dalam kolaborasi. Sedangkan kelompok kecil suatu komunitas menyumbangkan keahlian penting dalam bentuk pengetahuan lokal.
- f. *Determination, commitmen and stamina*; dalam kolaborasi sering terjadi *collaborative interia*, yaitu suatu situasi kolaborasi yang tak seimbang (satu pihak berpengalaman, pihak yang lainnya tidak berpengalaman) sehingga tujuan kolaborasi menjadi sulit dicapai.

Sedangkan menurut John M. Bryson dan rekan, (2006: 46-48) dalam Udiani (2016 : 12-14), membagi proses kolaborasi menjadi lima bidang sebagai berikut :

- a. Membentuk kesepakatan formal pada unsurunsur tentang misi,
- b. Membangun kepemimpinan dalam proses kolaborasi dari dua jenis kepemimpinan, yang mempunyai wewenang dan akses terhadap sumber daya serta menjadi pemimpin yang memiliki berkomitmen dalam pelaksanaan kerjasama,

- c. Membangun legitimasi,
- d. Membangun kepercayaan dan bertindak bersama-sama,
- e. Merencanakan sebagai salah satu indikator untuk kesuksesan masa depan.

3. Karakteristik Kolaborasi

Menurut Gazley dan Budney (2007) dalam bukunya Dwiyanto (2015 : 255-256), menyebutkan bahwa karakteristik utama yang melekat pada kolaborasi, setidaknya ada lima karakteristik, yaitu:

- a. Setidaknya melibatkan dua atau lebih aktor, dan paling tidak salah satunya adalah institusi pemerintah
- b. Masing-masing aktor dapat melakukan tawar menawar dan negoisasi atas namanya sendiri
- c. Melibatkan kerjasama jangka panjang dan membutuhkan daya tahan tinggi
- d. Melibatkan kerjasama jangka panjang dan membutuhkan daya tahan tinggi
- e. Masing-masing aktor memiliki kontribusi terhadap terhadap kolaborasi, baik bersifat material seperti sumberdaya ataupun simbolik misalnya berbagai kewenangan
- f. Semua aktor bertanggungjawab atas hasilnya

4. Hambatan dalam Kolaborasi

Kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan yang disepakati tentunya tidaklah mudah akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan – hambatan. Terdapat beberapa factor yang dapat menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi (*Government of Canada* dalam Wijaya, 2015) diantaranya adalah :

- a. Terkait faktor budaya adalah bahwa kolaborasi bias gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko serta disebabkan karena kooptasi dan strategi pecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah
- b. Terkait dengan factor institusi, Kolaborasi gagal karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kolaborasi (terutama dari pihak pemerintah) cenderung menrapkan system hirarkis terhadap institusi-institusi lain yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.
- c. Terkait dengan factor politik, kolaborasi gagal dikarenakan kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif (*forwad looking*) adalah pemimpin yang bias memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan dan tujuan politis yang bias menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif.

Agrumen lain yang dikemukakan Gray (Wahyudiantik, 2013) mengenai kendala/hambatan dalam kolaborasi adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen yang bertentangan dengan kolaborasi
- b. Sejarah permusuhan yang dilandasi perbedaan ideologi dalam waktu lama
- c. Kondisi kebijakan tidak memperhatikan alokasi sumber daya
- d. Kerumitan bersifat teknis
- e. Budaya kelembagaan dan politik/*no legitimasi*
- f. *Unilateral action* (satu pihak memiliki power melakukan aksi sepihak)

5. Desain Kelembagaan Kolaborasi

Desain kelembagaan (*institutional*) sebagai acuan dasar dan aturan dasar dari proses kolaborasi serta sebagai legitimasi procedural dari proses kolaborasi. Ansell and Gash (2007) menyatakan bahwa desain institusional mengacu pada aturan-aturan dasar untuk kolaborasi, yang penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri merupakan masalah desain yang paling mendasar. Menekankan azas-ukuran bahwa proses harus terbuka dan inklusif.

Proses legitimasi dalam desain kelembagaan kolaborasi dianggap sebagai jantung berdasarkan atas kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk membicarakan dengan orang lain tentang hasil-hasil kebijakan dan klaim bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus berbasis luas, strategi proaktif memobilisasi pemangku kepentingan yang kurang terwakili dengan demikian ini menjadi sangat penting. Weech-Maldonado dan Merrill (Ansell dan Gash, 2007)

Masalah akhir desain kelembagaan adalah penggunaan tenggat waktu. Meskipun beberapa penulis menunjukkan pentingnya tenggat waktu karena pertemuan kolaboratif dapat habis sehingga tenggat waktu dapat sewenang-wenang membatasi ruang lingkup pembahasan. Tenggat waktu dapat melemahkan sifat berkelanjutan dari kerjasama, secara tidak sengaja mengurangi insentif untuk kerjasama jangka panjang. Adapun jadwal yang digunakan harus realistis. Susskind dan Cruikshank dan Gunton dan Hari (Ansell and Gash, 2007).

Kelembagaan (*institutional*) dalam hal ini merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan praktik untuk mengelola interaksi sosial. John W. Mohr &

Harrison C White (Kurniasih, dkk, 2017). Asumsi yang dibangun dari pendapat tersebut adalah bahwa kelembagaan sosial yang terdiri dari tipe jejaring termasuk hubungan para aktor yang terhubung secara bersama-sama dalam membentuk system aturan. (Kurniasih, dkk, 2017)

Oleh karena itu desain kelembagaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan atau program. Dengan demikian diperlukan sinergitas dari proses kolaborasi para aktor dalam mencapai desain kelembagaan yang efektif.

6. Kolaborasi Organisasi

Definisi Kolaborasi organisasi adalah bekerja sama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Hal ini sesuai dengan definisi kolaborasi sebagai jaringan atau distribusi informasi, sumberdaya, aktivitas dan kapabilitas organisasi dalam dua atau lebih sektor untuk bekerjasama mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai jika bekerja sendiri-sendiri.

Untuk tujuan kolaborasi, dukungan diterjemahkan ke dalam perjanjian formal antara para pihak dan berbagi tanggung jawab, sumber daya, risiko dan manfaat. Sebagai aturan perjanjian tertulis dilakukan secara formal untuk jangka waktu tertentu dan paling sering dalam bentuk kontrak. Oleh karena itu, model kolaborasi umumnya dicirikan oleh karakteristik sebagai berikut; pertama, minimal dua lembaga yang berbeda sektor, salah satu dari sektor publik dengan swasta, atau sektor non-profit. Kedua, adanya perjanjian tertulis yang resmi untuk jangka waktu tertentu, ketiga adanya tujuan bersama yang ditujukan untuk pemberian layanan publik dan keempat tanggung jawab bersama yang terdiri dari

risiko bersama, sumber daya, biaya dan manfaat, baik berwujud dan tidak berwujud.

Kolaborasi organisasi merupakan relasi dalam bentuk spesifik yang menempatkan relasi organisasi non pemerintah (yang *concern* dalam isu-isu lingkungan dan sumber daya alam) dengan organisasi pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan Rilley (200:3:14-15), dengan relasi tersebut keduanya bertindak bersama-sama dalam desain dan implementasi program pengembangan pedesaan. Bentuk interaksi keduanya tidak sekedar perjanjian dua organisasi untuk bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang terlibat, saling mengakui dan berpartisipasi secara aktif. Kolaborasi sebagai bentuk spesifik relasi saat ini telah diakui beberapa ahli sebagai alat penting dalam memperbaiki pembangunan secara sistematis, namun secara luas belum dipraktikkan. Hal ini karena relasi seperti ini melibatkan kesadaran para pihak, baik pemerintah maupun organisasi sukarela untuk bekerjasama dalam kondisi ketidak saling percayaan dan egoisme antara keduanya.

Sementara itu, Sink (dalam Dwiyanto 2011:253) menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai :

“Sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri”.

Untuk menggunakan konsep yang sederhana ini maka kerjasama antara organisasi publik dan lembaga non pemerintah yang bersifat kolaboratif

memiliki beberapa ciri, antara lain yaitu: kerjasama bersifat sukarela, masing-masing pihak memiliki kedudukan yang setara, masing-masing juga memiliki otonomi dan kekuasaan yang setara, masing-masing juga memiliki otonomi dan kekuasaan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun mereka sepakat untuk tunduk pada kesepakatan bersama, dan para pihak yang bekerjasama memiliki tujuan yang bersifat transformasional atau memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas sistemik dengan menggabungkan sumberdaya yang mereka kuasai seperti yang dikemukakan oleh Gray & Wood (dalam Dwiyanto 2011:253) .

Pada kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal-agen tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal seperti yang dikemukakan Peter (dalam Dwiyanto 2011:251). Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena mereka memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama, yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri. Kerjasama *kolaboratif* karena itu menuntut adanya penyamaan visi dan penyatuan tujuan, strategi, dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Walaupun dalam kolaborasi terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetap memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen. Masing-masing pihak tetap memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Morsink (1991:6) mengemukakan kolaborasi sebagai suatu upaya bersama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu program.

Sebagai upaya tersebut ada (terkandung) tindakan bersama atau terkoordinasi yang dilakukan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama tim tersebut. Konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan *alignment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun visi bersama (*shared vision*) dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi sampai dengan aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing.

Pada kerjasama kolaborasi, visi bersama ini menjadi dasar bagi masing-masing pihak untuk merumuskan tujuan, strategi, alokasi sumberdaya dan aktivitas masing-masing sehingga kesemuanya memiliki kontribusi terhadap terwujudnya visi bersama tersebut seperti yang dikemukakan Fosler (dalam dwiyanto 2011:253). Dalam kerjasama yang bersifat kolaboratif masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi

terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor *privat*.

Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat diselesaikan secara lebih mudah apabila mereka secara bersama-sama bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi berkembangnya kolaborasi organisasi publik dengan organisasi mitranya di sektor *privat*.

7. Pengertian Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu

lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik, disabilitas mental/intelegensi, dan disabilitas ganda. Beberapa karakteristik disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. *Tuna netra*, Menurut Kaufman & Hallahan dalam Mudjito, dkk mendefinisikan tunanetra sebagai gangguan penglihatan atau kebutaan baik sebagian maupun kebutaan total. Akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak lagi memiliki penglihatan. Dalam hal ini tunanetra bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu buta total (blind) dan lemah penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat tactual dan bersuara, misalnya penggunaan tulisan braile, gambar timbul, benda model dan benda nyata. Sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS. Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah luar biasa mereka belajar mengenai orientasi dan mobilitas. Orientasi dan mobilitas di antaranya mempelajari bagaimana

tunanetra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari aluminium).

b. *Tuna rungu*, yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:

- 1) Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 dB)
- 2) Gangguan pendengaran ringan (41-55 dB)
- 3) Gangguan pendengaran sedang (56-70 dB)
- 4) Gangguan pendengaran berat (71-90 dB)
- 5) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 90 dB).

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat melalui abjad jari. Abjad jari sendiri telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap Negara. Saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak

c. *Tunagrahita* yaitu individu yang memiliki intelegensi yang signifikan di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Anak-anak penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam mengendalikan diri dan bersosialisasi. Rata-rata

anak-anak tunagrahita mengalami penurunan intelektual pada dua bidang utama:

- 1) Fungsi intelektual, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan belajar dari pada lainnya, khususnya dalam memahami sesuatu dan dalam berkomunikasi.
 - 2) Perilaku adaptif, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Proses pembelajaran mungkin lebih dititik beratkan pada aktivitas sehari-hari atau ketrampilan mengurus sendiri, serta pada ketrampilan sosial seperti berinteraksi dengan penghuni rumah dan liburan bersama keluarga
- d. *Tuna daksa*, yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-musku/ar* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk *celebral palsy*, amputasi, *polio*, dan *lum puh*. Tingkat gangguan pada tuna daksa adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi, gangguan sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, sedangkan gangguan berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Proses pembelajaran pada tunadaksa disesuaikan dengan kondisi fisik yang bersangkutan. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki

hambatan dalam proses belajar, namun secara fisik mereka memiliki hambatan dalam mobilitas. Oleh karena itu lembaga pendidikan perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan mereka melakukan mobilisasi, seperti tangga berjalan atau eskalator yang memudahkan pemakai kursi roda, dan lain sebagainya.

- e. *Tuna taros*, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Proses pembelajaran pada individu tunalaras diorientasikan pada pemahaman dan implementasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Penanaman nilai-nilai agama juga perlu ditekankan supaya mereka dapat mengendalikan emosi dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik.

Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD) yaitu konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak disabilitas di Indonesia (*Development tool and human rights instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabatnya sebagai bagian yang tak terpisahkan

(*inherent dignity*). Kemudian dalam Perda Kabupaten Bone No. 5 tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yaitu :

1. Persamaan dan non-diskriminasi, setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan efektif terhadap diskriminasi dengan fundamental alasan apapun.
2. Penyandang disabilitas perempuan. Penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi berlipat-lipat. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin pemenuhan secara utuh dan sama dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, pengembangan, pemberdayaan perempuan secara utuh.
3. Penyandang disabilitas anak-anak, pemerintah wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak-anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, dengan catatan pandangan mereka diberikan bobot sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar persamaan dengan anak-anak lain, serta untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.


4. Peningkatan kesadaran. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk di tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.
5. Aksesibilitas, agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam aspek kehidupan, pemerintah wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, serta termasuk akses pada fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka untuk publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

B. Kerangka Pikir

Kolaborasi organisasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta dengan masyarakat khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran dalam hal pencapaian tujuan, dengan menggunakan Indikator komponen-komponen kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007) yang membagi beberapa komponen kolaborasi, meliputi; *Face to Face to Dialogue* (Dialog antar-muka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Commitmn to the Process* (Komitmen pada Kolaborasi), *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama), *Intermediate Outcomes* (Dampak Sementara). Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas ini, sehingga kita dapat

mengetahui bagaimana kolaborasi organisasi dalam pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone

Berdasarkan penjelasan mengenai kolaborasi organisasi dalam Pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone, maka dibuatlah sebuah kerangka pikir penelitian, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas maka peneliti ini ingin melihat bagaimana proses kolaborasi organisasi yang merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa aktor baik dari pihak sektor publik maupun dari pihak sektor privat serta masyarakat yang turut melibatkan diri dalam kerjasama yang sifatnya kolaboratif, pada dasarnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta dengan masyarakat masih mencirikan kemitraan. Dimana fokus penelitian ini adalah bagaimana proses kolaborasi organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Masyarakat setempat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Proses Kolaborasi Aktor (Ansell dan Gash, 2007).

a. *Face to face dialogue* (Dialog antar-muka)

Face to face dialogue (Dialog antar-muka) sangat dibutuhkan dalam melakukan kolaborasi sehingga perencanaan awal untuk mencapai suatu tujuan dapat berjalan secara maksimal. Adapun sub fokus dari dialog antar muka yang menjadi alat ukur dalam proses kolaborasi diantaranya:

1) Komunikasi

Aspek komunikasi yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini terkait dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone adalah cara penyampaian informasi dengan *content* (isi) yang harus jelas dan mendapat respon secara timbal balik oleh adri setiap

organisasi. Dalam hal ini dapat diukur dari setiap pertemuan yang diadakan, Pemerintah menyampaikan secara terbuka kepada pihak swasta dan masyarakat mengenai kebutuhan dalam pembangunan serta komunikasi secara terbuka mengenai mekanisme pelaksanaan dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone sebagai wujud partisipasi pihak swasta dan masyarakat.

2) Musyawarah

Dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas maka yang menjadi titik fokus penelitiannya adalah membangun hubungan yang intensif antar organisasi yang berkolaborasi sepererti membuka diskusi informal, dan melakukan rapat secara formal serta terstruktur untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan pemberdayaan dengan melibatkan organisasi secara penuh tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan sikap ego secara individu sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam melakukan kolaborasi

3) Keterbukaan

Keterbukaan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah memahami dan mengidentifikasi cara berbicara secara luwes dan bebas dalam menanggapi berbagai isu dan kendala yang dialami yang dilakukan secara berkala dan mendapat respon yang sifatnya timbal balik oleh organisasi baik dari organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat yang ada kaitannya dengan perlindungan dan pelayanan penyandang

disabilitas di Kabupaten Bone. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berdampak negatif terhadap pembangunan.

b. *Trust building* (Membangun kepercayaan)

Trust building atau Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Adapun alat ukur yang digunakan dalam hal membangun kepercayaan (*trust building*) dalam proses kolaborasi diantaranya yaitu :

1) Empati

Dasar dari sikap empati dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami secara realitas perilaku organisasi (pemerintah, swasta, dan masyarakat) seperti kepekaan antar organisasi, tidak mengedepankan emosi, serta melakukan evaluasi diri untuk mencapai suksesnya pembangunan. Sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara objektivitas.

2) Kredibilitas

Kredibilitas yang dimaksudkan adalah sikap mempengaruhi seseorang. Dalam kaitannya dengan kolaborasi yang dilakukan organisasi yaitu dapat difokuskan pada seperti apa sumbangsi atau partisipasi yang diberikan oleh organisasi yang berkolaborasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

3) Kedekatan Sosial

Kedekatan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terdapat hubungan emosional terhadap para aktor yang melakukan kolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan orientasi setiap organisasi yang terlibat kolaborasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

c. *Commitment to process* (Komitmen pada proses kolaborasi) Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli setiap organisasi dalam kolaborasi. Adapun sub fokus penelitian dari komitmen yaitu:

1) Pengakuan bersama

Pengakuan bersama yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terjadinya kesepakatan antar organisasi yang berkolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan antar pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat terkait peran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

2) Apresiasi

Apresiasi adalah pemberian penghargaan terhadap suatu karya nyata yang mengakibatkan seseorang menjadi termotivasi dan komitmen dalam bekerja. Dalam hal ini diukur dari sejauh mana keberhasilan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone

sehingga pihak swasta dan masyarakat yang melakukan kolaborasi mendapatkan apresiasi.

3) Monitoring

Monitoring yang dimaksudkan adalah mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembangunan hal ini dapat ditentukan dari pencapaian hasil sesuai dengan standar yang telah disepakati dan konsistensi yang dilakukan selama proses perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

d. *Shared understanding* (Pemahaman bersama)

Shared understanding atau pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Adapun sub indikator dari pemahaman bersama yaitu:

1) Kesamaan Visi dan Misi

Kesamaan visi dan misi adalah pendukung suksesnya pembangunan. Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi harus didasari dengan kesamaan visi dan misi agar pembangunan dapat dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama para aktor. Hal ini dapat diukur sebelum dan setelah pembangunan selesai.

2) Kesamaan tujuan

Kesamaan tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi yakni dari masyarakat, pemerintah, dan swasta harus mempunyai kesamaan tujuan untuk mencapai kolaborasi perlindungan dan pelayanan

penyangang disabilitas di Kabupaten Bone. Hal ini dapat diukur dari sebelum dan setelah pemberdayaan dilakukan.

3) *Common Objectives* (obyektivitas umum)

Kolaborasi yang dilakukan harus bersifat objektif tanpa adanya pandang bulu terhadap sesama organisasi dalam melakukan kolaborasi. Hal ini dapat diukur dari penyelesaian tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepada masyarakat karena masyarakat yang lebih dalam terkait perlindungan dan pelayanan penyangang disabilitas di Kabupaten Bone.

e. *Intermediate Outcomes* (Dampak Sementara)

Intermediate Outcomes (Dampak sementara) yang dimaksudkan adalah terdapat dalam rangkaian tahapan atau proses yang ditimbulkan dari kolaborasi yang dilakukan sehingga menghasilkan hubungan yang timbal balik secara positif yang disebut "*small-wins*" (kemenangan kecil).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai bulan oktober. Dengan lokasi penelitian terletak di Kabupaten Bone pada Pemerintah Daerah yaitu Dinas sosial yang bertugas menangani permasalahan penyandang disabilitas, Dinas Capil, pemerintah desa Mallari dan desa Carigading kecamatan Awangpone sebagai desa dampingan Program Peduli Disabilitas, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone sebagai organisasi perkumpulan penyandang disabilitas, dan masyarakat penyandang disabilitas dan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan gejala-gejala holistik-kontektual (menyeluruh dan sesuai dengan konteks), dengan pengumpulan data latar alami sebagai sumber dengan instrument data peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan peneliti ingin berupaya untuk memahami dan mengetahui Kolaborasi Organisasi terhadap Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian studi kasus. Penelitian ini berfokus pada proses kolaborasi organisasi terhadap Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Hal tersebut untuk memberikan

gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melalui dialog atau wawancara kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian yang akan dilakukan.

C. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku peraturan arsip-arsip resmi atau perundang-undangan, serta referensi lain yang berfungsi sebagai data penunjang dan kelengkapan data penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan informan sebagai salah satu sumber data melalui pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya informan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun informan yang

membantu memberikan data dan informasi yang tepat dan akurat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Informan

N O	INISIAL	JABATAN/ INSTANSI	KETERANGA N
1	AR	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone	1 orang
2		Kepala bagian pemberdayaan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bone	1 orang
3	AT	Ketua LSM Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone	1 orang
4	AC	Koordinator Kabupaten Bone LSM Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi	1 orang
5	AW	Kepala Desa Mallari	1 orang
6	AG	Kepala Desa Carigading	1 orang
7	MS AR SP	Tokoh Masyarakat	3 orang
8	DA TY AL	Masyarakat Penyandang Disabilitas	3 orang
Jumlah		12 orang	

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik/metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperluka dalam penelitian. Adapun teknik penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data

dalam penelitian ini dengan melakukan observasi di kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Capil, sekretariat PPDI, sekretariat Yasmib, di Desa Mallari dan Desa Carigading dengan mencatat apa saja yang dilihat dan mengamati dari dokumen tertulis untuk memberikan sebuah gambaran secara utuh mengenai objek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan dengan menggunakan instrumen atau pedoman wawancara untuk menemukan permasalahan secara terbuka melalui pihak-pihak mengenai objek yang akan diteliti di kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Capil, sekretariat PPDI, sekretariat Yasmib, di Desa Mallari dan Desa Carigading.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyimpan data dari hasil penelitian, artikel ilmiah, meliputi buku-buku, kearsipan dan data-data yang relevan serta dokumen resmi maupun statistic yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan penelahan terhadap bahan tertulis yang meliputi hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Serta beberapa data sekunder yang dicari dalam peneltian ini adalah informasi yang tertulis baik maupun tidak tertulis yang dianggap relevan.

F. Teknik Analisis Data

Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data merupakan tahapan selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. terdapat 3 (tiga) analisis data, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu mengumpulkan, memilih, memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran atau pola yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan. Saat pertama memasuki lapangan dan saat proses pengumpulan data, peneliti menganalisis dan mencari makna melalui data yang dikumpulkan, yakni mencari pola, hubungan suatu persamaan, dan dituangkan dalam bentuk sebuah kesimpulan.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan hasil trigulasi. Yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Trigulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Trigulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Deskripsi Kabupaten Bone

Kabupaten Bone terletak di bagian timur jazirah selatan Pulau Sulawesi, dengan posisi membujur dari Utara ke Selatan sepanjang kurang lebih 100km, serta lebarnya kurang lebih 67 km. wilayah dari Kabupaten Bone terdiri atas tanah datar, daerah perbukitan, rawa-rawa, dan daerah pegunungan.

Batas wilayah dari Kabupaten Bone secara geografis yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng dengan sungai Cenrana sebagai batasannya, di sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai yang dibatasi oleh Sungai Tangka, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Kabupaten Bone yang kita kenal sekarang dengan Ibu Kota yang bernama Watampone, adalah peralihan dari suatu kerajaan tua yang termasuk besar di Sulawesi pada zaman dahulu, yaitu kerajaan Bone dengan ibu kotanya Bone kemudian berubah nama menjadi Lalabbata dan terakhir menjadi Watampone.

Kabupaten Bone dengan ibu kota Watampone merupakan Daerah Tingkat II di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Memiliki 27 kecamatan, 333 desa, 39 kelurahan, dan 839 dusun. Jumlah penduduk mencapai ±654.996 jiwa, dengan laki-laki berjumlah ±308.338 jiwa, perempuan berjumlah ±346.658 jiwa. Laju

pertumbuhan rata-rata mencapai 1,74 persen per tahun dan tingkat kepadatan rata-rata 144/km.

2. Visi Dan Misi Kabupaten Bone

a. Visi Kabupaten Bone

MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

- 1) Mandiri, kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- 2) Berdaya Saing, mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.
- 3) Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Misi Kabupaten Bone

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.
- 2) Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah, pemberdayaan pelaku ekonomi dan kelestarian lingkungan.
- 3) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
- 4) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- 5) Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha.
- 6) Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
- 7) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
- 8) Memperkuat budaya politik dan hukum yang demokratis.
- 9) Mengembangkan Inovasi Daerah dalam peningkatan Pelayanan Publik

Potret sebuah kolaborasi dapat dilihat dalam pemberdayaan dan pelayanan publik (studi kasus penyandang disabilitas) kabupaten Bone, yakni melibatkan

beberapa organisasi penting yaitu organisasi pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Dalam konteks ini peneliti mengkaji tentang kolaborasi aktor dalam pemberdayaan dan pelayanan publik (studi kasus penyandang disabilitas) kabupaten Bone. Adapun deskripsi instansi/organisasi yang terlibat dalam Kolaborasi adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial

- a. Visi Dinas Sosial

Adapun Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 – 2018 yaitu :Terwujudnya Pembangunan Yang Ber-Kesejahteraan Sosial Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan.

- b. Misi Dinas Sosial

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan rumus misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.
- 3) Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- 4) Memelihara, memperkuat stabilisasi sosial dan integrasi sosial melalui usaha-usaha memperkecil kesenjangan sosial.
- 5) Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengembangan kesejahteraan dengan melibatkan unsur-unsur Tokoh

Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna, PSM/TKSM dan ORSOS/LSM yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.

- 6) Melestarikan nilai-nilai semangat juang, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Tabel 4.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone

NO	JENIS KECACATAN	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Tuna Daksa	794	597	1.391 Orang
2.	Tuna Netra	412	403	815 Orang
3.	Anak Cacat	240	190	430 Orang
4.	Tuna Rungu Wicara	362	388	750 Orang
5.	Cacat Ganda	32	18	50 Orang
6.	Tuna Grahita	333	200	533 Orang
7.	Eks Trauma	136	93	229 Orang
	Jumlah Penyandang Disabilitas	2.309	1.889	4.198 Orang

Sumber : Dinas Sosial, 2017.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di kabupaten bone yaitu sebanyak 4.198 orang, data diatas berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh dinas sosial dan mereka hanya mendata penyandang disabilitas yang dianggap kurang mampu, dinas sosial tidak melakukan pendataan secara keseluruhan.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

VISI

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima dalam kerangka Denpasar Kota Kreatif berwawasan Budaya dalam keseimbangan menuju Keharmonisan

MISI

Misi pembangunan sebagai penjabaran yang lebih konkrit untuk mendukung terwujudnya visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten bone adalah :

- 1) Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
- 2) Mengembangkan dan memadukan kebijakan dan sistem informasi sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
- 3) Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
- 4) Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi ,selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

5) Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

3. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat Kabupaten Bone.

Visi PPDI adalah terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek Kehidupan dan Penghidupan.

Misi PPDI adalah :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan ius disabilitas.
- b. Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
- c. Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.
- d. Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efesiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.

- e. Memberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi.
- f. Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

PPDI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

4. Visi dan Misi YASMIB SULAWESI

Visi yayasan swadaya mitra bangsa (YASMIB SULAWESI) sebagai berikut “Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaulat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis dan berkeadilan”.

Misi Yayasan Swadaya Mitra Bangsa Sulawesi yaitu:

- a. Mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) secara swadaya terhadap penguatan pengembangan ekonomi, social budaya dan politik yang berperspektif gender.
- b. Medorong terwujudnya system politik, hokum, ekonomi dan birokrasi yang bersih.
- c. Mendorong untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kubijakan publik yang responsife gender.

Yasmib Sulawesi bekerjasama dengan LSM dan Dinas dalam membina dua Desa yang ada di Kabupaten Bone yaitu Desa Mallari dan Desa Carigading Kecamatan Awangpone, Yasmib Sulawesi memilih dua Desa tersebut karena adanya kesadaran dari pemerintah desa dalam memberdayakan penyandang disabilitas yang ada di Desa tersebut.

Untuk mengetahui proses kolaborasi aktor dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, peneliti menggunakan konsep kolaborasi yaitu terdapat beberapa komponen dari proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) sebagai penunjang keberhasilan kolaborasi aktor dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas demi tercapainya *Good Collaboration Governance*.

Adapun indikator-indikatornya yaitu: *face to face dialogue* (Dialog antar-muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitmn to the process* (komitmen pada proses kolaborasi), *shared understanding* (pemahaman bersama), dan *Intermediate outcomes* (dampak sementara), dari indikator tersebut, kolaborasi organisasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone mampu berjalan sesuai dengan semestinya.

B. Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone

1. *Face to face to dialogue* (Dialog Antar-Muka)

Dialog antar-muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi atau sebagai jantung kolaborasi. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi strotipe (yaitu

persepsi organisasi yang memandang adanya sisi buruk organisasi lain) dan mampu meningkatkan rasa hormat antar organisasi.

Komunikasi dan pertukaran informasi sangat diperlukan. Kelancaran petukaran informasi merupakan bagian dari proses kolaborasi sehingga dapat mendukung keberhasilan kolabrasi. Maka dari itu komunikasi yang baik antar organisasi sangatlah penting karena apabila komunikasi sudah berjalan dengan baik maka seluruh informasi yang disampaikan cepat sampai kepada semua aktor yang terlibat.

Dalam hal ini untuk mengukur *face to face to dialogue* (dialog antar-muka) kolaborasi organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas , dibutuhkan indikator yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang digunakan oleh organisasi yang terlibat lebih bersifat formal seperti pertemuan atau rapat-rapat dan komunikasi secara tidak langsung seperti komunikasi melalui teknologi yang lakukan oleh organisasi yang berkolaborasi untuk membahas bagaimana perkembangan perlindungan melalui pemberdayaan di bidang sosial seperti memberikan bantuan rehabilitasi, pelatihan komputer, pelatihan menjahit, dan pelatihan keterampilan lain untuk selanjutnya diberikan bantuan peralatan sesuai dengan pelatihan yang telah diterima agar dapat menunjang perekonomiannya, sedangkan untuk pelayanan pemerintah dan LSM lebih berfokus pada penerbitan KTP dan KK bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan

yang berinisial AR selaku kepala dinas sosial yang dijumpai peneliti diruangannya yang sedang sibuk persiapan untuk pergi melakukan pembagian bantuan bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu di beberapa desa, beliau berpendapat :

“Kami dari dinas sosial sebagai fasilitator dalam pemberdayaan penyandang disabilitas sering mengadakan pertemuan dengan mengundang beberapa dinas, kepala desa dan LSM untuk membahas perkembangan dalam perlindungan melalui pemberdayaan pemberian bantuan khusus seperti rehabilitasi, pelatihan komputer, menjahit, dan pelatihan keterampilan lain, setelah itu kami memberikan bantuan sesuai dengan pengalaman yang telah dijalani selama pelatihan. *(Hasil wawancara oleh AR pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 09.53 wita)*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala dinas sosial Kab. Bone dijelaskan bahwa kolaborasi organisasi dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas secara *face to face to dialogue* (dialog antar-muka) dalam hal kolaborasi bersifat aktif menyampaikan informasi dan transparan terhadap apa yang telah dilakukan.

Hal senada juga diungkapkan oleh AT selaku ketua Persatuan penyandang disabilitas (PPDI) di kabupaten bone yang berhasil ditemui peneliti pada saat ingin melakukan latihan untuk persiapan PORDA dan mengatakan bahwa:

“Saya sebagai ketua PPDI sangat berhubungan baik antar semua instansi yang terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, tak terkecuali dengan masyarakat. Kami berinisiatif untuk datang ke rumah-rumah warga penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Kami sering mengadakan pertemuan yang rapat ini dihadiri oleh beberapa instansi, LSM dan masyarakat” *(hasil wawancara oleh AT pada hari kamis tanggal 20 september 2018 pukul 16.13 wita)*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua LSM PPDI menjelaskan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas dari segi dialog Antar-muka sangat dominan dan telah terealisasi dengan efektif meskipun tidak adanya perjanjian yang mengatur sebelumnya.

Selain itu, argumentasi yang berbeda telah diungkapkan informan yang berinisial SR selaku Kepala Desa Carigading Kabupaten Bone terkait dengan *Face to Face to Dialogue* (Dialog Antar-Muka) yaitu:

“Keterlibatan kami dari pemerintah Desa bermula sejak adanya Yasmib yang Memberikan kami pemahaman tentang program terhadap penyandang disabilitas satunya yaitu kami membuka pos pelayanan desa (Posyandes) khusus penyandang disabilitas yang memiliki keluhan dan masalah kemundian kami melakukan komunikasi melalui rapat dan pertemuan dengan instansi dan LSM untuk membantu dalam penanganannya penyandang disabilitas.”
(*Hasil wawancara oleh SR pada hari jumattanggal 28 Septemberjam 14.10 wita*).

Informan di atas selaku organisasi dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas berpendapat bahwa *face to face to dialogue* (dialog antar – muka) dalam hal ini terkait komunikasi yang dilakukan dengan berbagai organisasi yang terlibat sangat di butuhkan karena melalui rapat dan pertemuan dapat berkomunikasi dengan baik dalam penanganan pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas.

Dari penjelasan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki yaitu mengenai

pertemuan yang kurang intensif dan juga ketidak hadirannya aktor yang lain dalam pertemuan atau rapat yang diadakan.

b. Musyawarah

Dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas maka yang menjadi titik fokus penelitiannya adalah membangun hubungan yang intensif antar para organisasi yang berkolaborasi seperti membuka diskusi informal, dan melakukan rapat secara formal serta terstruktur untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan melibatkan para organisasi secara penuh tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan sikap ego secara individu sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam melakukan kolaborasi.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan yang berinisial AT selaku ketua LSM PPDI mengatakan bahwa :

“Setiap ada masalah-masalah yang terjadi mengenai perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas kami sebagai penggerak dalam hal ini langsung mengadakan musyawarah dengan organisasi lain seperti dinas sosial, dinas capil, LSM yasmib, perangkat desa, pihak kepolisian atau keamanan tokoh masyarakat serta masyarakat penyandang disabilitas, kemudian kita membahas apa masalahnya dan meminta pendapat dari masing-masing pihak untuk memberikan solusinya” (*Hasil wawancara oleh AT padahari kamis tanggal 20 september 2018 pukul 16.13 wita*)

Informan di atas mengemukakan bahwa dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas dilakukan musyawarah oleh semua organisasi yang terlibat dan tentunya untuk memecahkan berbagai permasalahan yang menghasilkan sebuah solusi yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh berbagai kalangan.

Hal yang senada pun telah diungkapkan oleh informan yang berinisial AG sebagai kepala Desa Carigading Kabupaten Bone yang mengatakan

“Setiap instansi mempunyai ranah masing-masing dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, terkhusus untuk pemerintah Desa melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat serta penyandang disabilitas, karena untuk menentukan siapa yang betul-betul berhak menerima bantuan tersebut tidak dapat diambil keputusan secara sepihak saja.”
(Hasil wawancara oleh SY pada hari jumatanggal 28 September 2018 jam 10.30 wita)

Selanjutnya, pernyataan yang sama juga dikatakan oleh salah satu informan yang berinisial DA selaku masyarakat Desa Mallari dan juga sebagai salah satu penerima bantuan yang mengemukakan bahwa “Dari awal sebelum dilakukan musyawarah dengan pemerintah Desa dan instansi yang terlibat saya memberi masukan kepada pemerintah Desa agar melakukan pemantauan langsung sehingga bantuan dari pemerintah diberikan kepada penyandang disabilitas yang betul-betul membutuhkannya, *(Hasil wawancara oleh DA pada hari jumatanggal 28 September 2018 jam 13.44 wita)*.

Dari hasil wawancara dari informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktor yang melakukan kolaborasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama.

c. Keterbukaan

Keterbukaan membutuhkan rasa saling memahami dan mampu mengidentifikasi setiap permasalahan yang terjadi dengan menyampaikan secara transparan dan terbuka kepada semua organisasi tanpa pandang bulu. Sikap saling menghormati dan menghargai tidak menghalangi masing-masing untuk menyampaikan informasi dan mengemukakan pendapatnya secara terbuka.

Individu, instansi atau organisasi yang menjalin kolaborasi harus selalu terbuka dalam menyampaikan informasi atau bertukar pendapat dengan semua organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Dinas Sosial yang berinisial SN selaku Kepala bidang pemberdayaan sosial berpendapat bahwa keterbukaan informasi yang terjadi dalam kolaborasi ini adalah:

“Kolaborasi antara kami dengan beberapa instansi dan LSM selalu terbuka dalam menyampaikan informasi begitupun sebaliknya, Andi Takdir selaku ketua PPDI selalu menyampaikan kepada kami apa permasalahan yang terjadi dilapangan, serta menyampaikan segala keluhan dari masyarakat, kemudian kami memberi saran atau solusi terhadap masalah tersebut” (*Hasil wawancara oleh SN pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 09.53 wita*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone menjelaskan bahwa pertukaran informasi dengan semua organisasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas dilakukan secara terbuka dan menyeluruh.

Hal senada diungkapkan AC selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasmib Sulawesi berpendapat bahwa:

“Sampai sekarang kami berhubungan baik dengan semua instansi yang terlibat dalam perlindungan dan pelayanan, setiap pertemuan kami memanggil masyarakat penyandang disabilitas untuk menyampaikan setiap permasalahan yang dialami, kami juga menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat segala bantuan yang menyangkut masalah pemberdayaan penyandang disabilitas. *(Hasil wawancara oleh AC pada hari selasa tanggal 25september 2018 jam 09.23 wita)*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan AC menjelaskan bahwa pertukaran informasi dilakukan secara terbuka serta transparan oleh semua organisasi yang terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas Kabupaten Bone.

Selanjutnya, argumen yang sama juga diungkapkan oleh SP selaku masyarakat setempat yang merupakan penyandang disabilitas mengatakan :

“Saya pernah menerima panggilan untuk menghadiri musyawarah di kantor desa untuk membahas tentang penerimaan bantuan bagi penyandang disabilitas dan pemerintah Desa juga terbuka kepada masyarakat tentang hal-hal yang menyangkut penyandang disabilitas” *(Hasil wawancara oleh SP pada hari jumattanggal 28 September 2018 jam 10.30 wita)*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara informan dikemukakan bahwa organisasi yang terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas telah menyampaikan informasi secara terbuka dengan masyarakat ataupun dengan organisasi yang lain.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid.Membangun kepercayaan memerlukan

waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus-menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*).

Saling percaya terhadap organisasi dan percaya akan sumber daya yang dimiliki mampu menciptakan keberhasilan dalam berkolaborasi. Kepercayaan harus ada sejak awal sampai berakhirnya kegiatan. Dengan adanya sikap saling membangun kepercayaan (*trust building*) sehingga akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara semua organisasi. Dalam membangun kepercayaan terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur proses kolaborasi yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Empati

Kemampuan setiap organisasi untuk mengidentifikasi dan memahami secara realitas perilaku organisasi lain (pemerintah, swasta, dan masyarakat) seperti kepekaan antar organisasi, tidak mengedepankan emosi, serta melakukan evaluasi diri untuk mencapai suksesnya pemberdayaan. Sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara objektivitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu informan yang bergerak sebagai actor organisasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas yaitu:

Menurut informan Dinas Sosial yang berinisial SN selaku Kepala bidang pemberdayaan sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa

Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas kami selalu saling membantu satu sama lain meskipun pada dasarnya kami tidak ada program kerja secara terikat yang disepakati seperti PPDI yang membantu penyandang disabilitas ketika ada keluhan. *(Hasil wawancara oleh SN pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 09.53 wita)*

Berdasarkan dari pernyataan di atas diungkapkan bahwa sikap kepekaan antar aktor dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas nertal dilakukan oleh semua aktor yang berkolaborasi.

Hasil wawancara dari informan yang lain yang berinisial AC selaku koordinator Yasmib di Kabupaten Bone yang melakukan pembinaan terhadap penyandang disabilitas pada dua Desa mengungkapkan bahwa

Setiap ada permasalahan tentang penyandang disabilitas selalunya ada yang membantu kami baik itu dari Dinas Kabupaten Bone ataupun dari Kepala Desa itu sendiri, apabila kami membutuhkan bantuan mereka langsung membantu begitupun sebaliknya ada umpan balik yang kami terima. *(Hasil wawancara oleh AC pada hari selasa tanggal 25 september 2018 jam 09.23 wita)*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan yang berinisial AC dapat disimpulkan bahwa terdapat timbal balik yang dilakukan oleh semua organisasi yang berkolaborasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

b. Kredibilitas

Kredibilitas yang dimaksudkan adalah sikap mempengaruhi seseorang. Dalam kaitannya dengan kolaborasi yang dilakukan organisasi yaitu dapat difokuskan, seperti apa sumbangsi atau partisipasi yang

diberikan oleh organisasi yang berkolaborasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

Begitu juga pendapat dari informan yang berinisial AT selaku Ketua LSM PPDI yang mengemukakan agrumennya bahwa:

“Kami sangat berpegang teguh dengan yang namanya kepercayaan ada hal yang kami pegang terkait kepercayaan yaitu harus transparan, tidak berbelit-belit, dan pastinya harus jujur. Contohnya jika laporan dari kepala Desa dan panggilan dari masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki kendala dan membutuhkan bantuan kami, kalau kami ke Kantor Dinsos dan Capil mengutarakan semua hal yang terkait pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas pasti segera dilayani ” (*Hasil wawancara oleh AT pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 16.18 wita*).

Informan AT di atas selaku ketua LSM PPDI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas berpendapat bahwa kepercayaan harus dimiliki dan ditanamkan pada setiap organisasi yang terlibat dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas dan tentunya harus transparan, tidak mengedepankan banyak teori daripada kerja nyata, serta jujur dengan apa yang mereka lakukan dan setiap apa yang mereka sampaikan.

Hal senada yang di sampaikan oleh informan yang berinisial berinisial AG selaku Kepala Desa Carigading, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kepercayaan itu pasti ada, dengan adanya bantuan dari SKPD dan LSM, ataupun masyarakat, kami sebagai salah satu desa binaan dari yasmib Sulawesi sangat merasa terbantu dengan kehadiran organisasi yang terlibat karena dengan adanya bantuan dari mereka kami lebih mudah melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas hingga saat ini desa Carigading terkenal sebagai salah

satu desa yang tingkat penyandang disabilitasnya dapat diberdayakan dengan baik”. (*Hasil wawancara oleh RW pada hari jumattanggal 28 Septemberjam 14.20 wita*).

Informan di atas mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap semua organisasi telah terjalin dengan baik mulai dari sejak adanya bantuan pemahaman dari organisasi sampai sekarang yang notabannya telah menjadi desa yang mampu menangani penyandang disabilitas yang mulai meningkat.

c. Kedekatan Sosial

Kedekatan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terdapat hubungan emosional terhadap organisasi yang melakukan kolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan orientasi organisasi yang terlibat kolaborasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Berikut ini pendapat informan yang berinisial AC selakuselaku koordinator Yasmib di Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

“Kami selalu membangun kepercayaan dan memperbaiki hubungan emosional terhadap semua organisasi yang terlibat karena kami mengurus tugas kami masing-masing, kalau kami tidak percaya terhadap semua elemen yang bekerja keras dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas tidak mungkin penyandang disabilitassaat ini bias lebih diperhatikan oleh pemerintah seperti saat ini” (*Hasil wawancara oleh AC pada hari selasa tanggal 25september 2018 jam 09.23 wita*).

Hasil wawancara dengan informan di atas mengatakan bahwa pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas selalu mengedepankan sikap saling percaya terhadap semua organisasi yang terlibat tidak terkecuali oleh masyarakat, adapun terkait dengan

pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas akan di bahas secara bersama-sama dalam bentuk pertemuan.

pendapat berbeda yang ungkapkan oleh informan yang berinisial AW selaku kepala desa Mallari yang terlibat dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas yang mengatakan bahwa :

“Yah, dari dulu kami telah membangun kepercayaan terhadap semua masyarakat terlebih lagi kepada semua SKPD dan LSM yang terlibat tanpa adanya mereka, Desa Mallari sebagai salah satu desa binaan yasmin sulawesi mampu di kenal sebagai salah satu desa yang tingkat pemberdayaan penyandang disabilitasnya sudah mulai meningkat karena adanya bantuan dari beberapa organisasi”
(Hasil wawancara oleh pada hari jumattanggal 28 September 2018 jam 10.30 wita).

Pendapat informan yang berinisial AR selaku tokoh masyarakat di Desa

Carigading mengatakan

sejauh ini pihak yang terlibat dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas telah banyak membantu pemerintah desa menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di desa kami seperti kurangnya bantuan dan perhatian dari pemerintah terhadap prnyandang disabilitas, dan juga kami sebagai masyarakat desa disini mulai paham bahwa masyarakat yang cacat harusnya memiliki perhatian lebih dari pemerintah karena mereka memiliki kekurangan *(Hasil wawancara oleh AR pada hari jumattanggal 28 September 2018 jam 16.29 wita).*

Pernyataan di atas dijelaskan bahwa informan yang berinisial AR selaku tokoh masyarakat setempat percaya akan semua organisasi yang terlibat dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas kabupaten Bone hal ini dibuktikan bahwa masyarakat mulai sadar bahwa penyandang disabilitas adalah masyarakat yang harus didukung dengan adanya kekurangan yang mereka miliki.

Jadi dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah terdapat aspek *trust building* atau adanya saling percaya antar sesama organisasi yang menangani pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas.

3. *Commitmn to Process* (Komitmen pada Kolaborasi)

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Masing-masing aktor harus memiliki komitmen dan keinginan yang kuat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan kesepakatan yang telah diputuskan secara bersama.

a. Pengakuan bersama

Pengakuan bersama yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terjadinya kesepakatan antar organisasi yang berkolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan antar pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat terkait peran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas Kabupaten Bone.

Informan dari Dinas Sosial yang berinisial SN selaku Kepala bidang pemberdayaan sosial yang terlibat dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas kabupaten Bone mengatakan:

Ada tugas dan tanggungjawab yang akan kami tuntaskan terkait pemberdayaan melalui rehabilitasi dan pelatihan khusus seperti pelatihan komputer, menjahit dan pelatihan keterampilan lainnya kemudian kami memberi bantuan usaha, kami juga memberikan dana kepada PPDI untuk membeli fasilitas-fasilitas yang dapat membantu penyandang disabilitas, sedangkan untuk pelayanan kami hanya memberi data kepada Dinas capil tentang

jumlah penyandang disabilitas. (*Hasil wawancara oleh SN pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 11.18 wita*).

Pendapat informan di atas mengatakan bahwa komitmen ada karena ada tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan terkait dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas kabupaten Bone.

Informan yang lain yang berinisial AD selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone juga menambahkan bahwa :

kami Dinas Capil mengambil data dari Dinas Sosial seberapa banyak penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Bone, awalnya kami mendatangi satu-persatu di rumahnya tetapi karena ada PPDI dan Yasmib sehingga mereka lah yang bertugas untuk menjemput warga yang belum memiliki KTP dan KK kemudian kami langsung melayani tanpa harus mengatri lama dan bisa di uruskan ketika tidak bisa datang ke kantor langsung” (*Hasil wawancara oleh AD pada hari senin tanggal 17 september 2018 pukul 13.03 wita*).

Ketua PPDI juga menjelaskan tugasnya dalam kolaborasi, beliau memaparkan bahwa

PPDI memiliki tugas ketika ada laporan masuk dari kepala Desa atau masyarakat tentang penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan seperti belum memiliki KTP, maka kami pergi menjemputnya lalu mengantarkannya langsung ke Dinas Capil dan membantu pengurusannya, karena di Dinas capil kami tidak perlu ribet menunggu dan mengurus, kami langsung dilayani karena sudah ada kebijakan bagi penyandang disabilitas itu sesalalu didahulukan kalau pergi mengurus di Dinas Capil”. ” (*Hasil wawancara oleh AT pada hari kamis tanggal 20 september 2018 pukul 16.18 wita*).

Hal serupa di jelaskan oleh kepala Desa bahwa yang berkolaborasi telah memiliki tugas masing-masing

“Desa tugasnya mendata berapa penyandang disabilitas dan mencari siapa penyandang disabilitas yang betul-betul harus dibantu karena pemerintah juga hanya melakukan pelatihan dan memberikan bantuan itu tidak langsung satu kali tapi bertahap jadi kami memilih satu-persatu penyandang disabilitas untuk kemudian di bantu oleh Yasmib atau PPDI dalam pengurusannya di Dinas Sosial”. (*Hasil wawancara oleh AR pada hari jumattanggal 28 September 2018 jam 16.29 wita*).

Informan diatas menjelaskan bahwa komitmen didalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas sangat dominan dalam melaksanakan tugas masing-masing, meskipun tidak ada aturan atau perjanjian yang disepakati sebelumnya, tetapi keyakinan hatilah yang membuat mampu komitmen terhadap apa yang dilakukan.

b. Apresiasi

Apresiasi adalah pemberian penghargaan terhadap suatu karya nyata yang mengakibatkan seseorang menjadi termotivasi dan komitmen dalam bekerja. Dalam hal ini diukur dari sejauh mana keberhasilan terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone sehingga pihak swasta dan masyarakat yang melakukan kolaborasi mendapatkan apresiasi.

Dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas telah banyak perubahan yang dirasakan masyarakat penyandang disabilitas hal ini diungkapkan oleh informan yang berinisial AT selaku ketua PPDI:

Alhamdulillah setelah hadirnya Perda no. 5 tahun 2017 kami merasa lebih bebas karena sudah ada payung hukumnya. Kami mengajak teman-teman penyandang disabilitas untuk bergabung dengan kami menjadi atlet untuk mengharumkan nama daerah kami, sehingga kami mendapat apresiasi dari pemerintah karena semangat kami dalam meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. *(Hasil wawancara oleh AT pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 16.13 wita).*

Informan di atas mengatakan bahwa perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas sering mendapat berbagai apresiasi dari pemerintah.

c. Monitoring

Monitoring yang dimaksudkan adalah mengevaluasi sejauh mana perkembangan dari pemberdayaan hal ini dapat ditentukan dari pencapaian hasil sesuai dengan standar yang telah disepakati dan konsistensi yang dilakukan selama proses perlindungan dan pelayanan penandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Menurut SN selaku Kepala bagian pemberdayaan sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“Pemberian bantuan berupa alat dan barang kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan di setiap desa merupakan salah satu program kami dalam pemberdayaan karena melalui bantuan ini masyarakat bisa memulai usaha yang mampu memperbaiki perekonomian mereka, untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan dari pemberdayaan ini kami dibantu oleh pemerintah desa dan LSM. *(Hasil wawancara oleh SN hari Selasa tanggal 18 September 2018 jam 11.45 wita).*

Berdasarkan dengan apa yang diungkapkan oleh informan di atas menyatakan bahwa Dinas Sosial merupakan instansi yang berperan penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

Hal yang senada juga diutarakan oleh informan yang berinisial AC selaku anggota dari Yasmib Sulawesi mengatakan:

“Sebenarnya kami merupakan LSM yang memiliki dana tersendiri dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tetapi kami tetap berkolaborasi dengan Dinas dan LSM agar masalah penyandang disabilitas dalam pemberdayaan dan perlindungan ini dapat lebih baik lagi kedepannya ”(*Hasil wawancara oleh AC pada hari selasa tanggal 25september 2018 jam 09.23*).

Berdasarkan dengan apa yang diungkapkan oleh informan di atas menyatakan bahwa LSM Yasmib Sulawesi hanyalah sebagai fasilitator dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

Hasil wawancara dengan informan terkait dengan monitoring perlindungan an pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone diungkapkan oleh AG sebagai kepala Desa Carigading di kecamatan awangpone kabupaten Bone, mengatakan bahwa:

“kami dari pemerintah desa mengadakan rapat yang dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan dari bantuan yang telah di berikan pemerintah apakah ada hasil yang baik atau bagaimana, tapi selama saya menjabat jadi kepala desa Alhamdulillah bantuan yang diberikan dapat dikelola baik oleh masyarakat karena kami selalu bertanya tentang perkembangannya. (*Hasil wawancara oleh SR pada hari jumattanggal 28 September 2018 jam 10.30 wita*).

Berdasarkan dengan apa yang diutarakan oleh informan yang berinisial SR di atas dikatakan bahwa di Desa melakukan rapat untuk

mengevaluasi bagaimana perkembangan terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas yang ada di Desa.

Hal senada diungkapkan oleh AL selaku masyarakat penyandang disabilitas mengatakan bahwa:

Saya pribadi merasa bersyukur sekali karena kami sudah lebih diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya karena saya dan beberapa penyandang disabilitas di Desa ini sangat merasakan adanya perkembangan dari perhatian pemerintah karena ada juga lembaga yang selalu datang mempertanyakan bagaimana kondisi kami di sini, ini saja kami sudah memiliki KTP semua karena bantuan dari mereka. (*Hasil wawancara oleh AL pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 17.05 wita*).

Berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh informan diatas yang berinisial SN mengatakan bahwa perkembangan dari pemberdayaan penyandang disabilitas karena adanya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM yang bekerjasama dalam mengevaluasi perkembangan dari pemberdayaan melalui perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

4. Shared Understanding (Pemahaman Bersama)

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama).

a. Kesamaan Visi dan Misi

Kesamaan visi dan misi adalah pendukung suksesnya pemberdayaan. Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi harus didasari dengan kesamaan visi dan misi agar pembangunan dapat

dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama organisasi yang terlibat. Hal ini dapat diukur sebelum dan setelah pembangunan selesai.

Menurut informan dari Dinas Sosial yang berinisial SN selaku Kepala bidang pemberdayaan sosial yang mengatakan bahwa :

“Kami paham akan tugas kami, karena dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas, kami menjalankan tugas sesuai visi dan misi organisasi begitupun dengan organisasi lain dan kami selalu berfikir bahwa apa saja yang dapat kami lakukan agar penyandang disabilitas ini dapat diberdayakan dengan baik. Adapun tujuannya adalah untuk memberi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat penyandang disabilitas. *(Hasil wawancara oleh SN pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 09.53 wita).*

Informan di atas mengemukakan bahwa dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas mereka pahan dengan tugas mereka tetapi mereka mengerti apa yang harus dilakukan.

Selanjutnya, informan yang lain juga mengemukakan hal yang sama terkait dengan pemahaman bersama dalam perlindungan dan pelayanan penandang disabilitas, informan yang berinisial AT selaku ketua LSM PPDI mengatakan bahwa:

Visi dan misi secara umum terkait dengan perlindungan dan pelayanan penandang disabilitas tidak ada ndik, hanya saja ada visi misi masing-masing SKPD yang terlibat dan mereka ada laporan pertanggung jawaban masing-masing secara internal dan eksternal. *(Hasil wawancara oleh AT pada hari kamis tanggal 20september 2018pukul 16.13 wita).*

Sedangkan menurut informan yang berisial AD selaku kepala Dinas capil mengatakan bahwa “kami tidak memiliki kesamaan visi dan misi dek, tetapi kami hanya berpacu pada visi misi Dinas terkait begitu pun dengan Dinas Sosial, dan pemerintah Desa”

Selanjutnya ditambahkan oleh informan yang berinisial AC selaku anggota Yasmib Sulawesi koordinator di Kabupaten Bone terkait pemahaman bersama dalam perlindungan dan pelayanan penandang disabilitas, yang mengatakan bahwa “Kalau visi misi kami secara umum itu tidak ada karena tidak ada kerjasama secara resmi yang dianut oleh semua organisasi yang terlibat, sehingga tidak ada yang seperti itu, tapi kalau visi misi organisasi kami itu ada. *(Hasil wawancara oleh AC pada hari selasa tanggal 25september 2018 jam 09.23 wita).*

Berdasarkan dengan apa yang dipaparkan informan di atas mengatakan bahwa kesamaan visi misi tidak ada, hanya visi misi setiap dinas yang dijalankan dalam pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

b. Kesamaan tujuan

Kesamaan tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi yakni dari masyarakat, pemerintah, dan swasta harus mempunyai kesamaan tujuan untuk mencapai kolaborasi dalam perlindungan dan pelayanan penandang disabilitas di Kabupaten Bone. Hal ini dapat diukur dari sebelum dan setelah pemberdayaan dilaksanakan.

Pendapat yang sama juga diungkapkan dengan tegas oleh informan yang berinisial AC selaku koordinator Yamib Sulawesi di Kabupaten Bone terkait pemahaman bersama dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas, yang mengatakan bahwa:

Tujuan kami sama , tetapi kami hanya fokus pada dua desa yang dibina saja, yaitu Desa mallari dan Desa carigading kecamatan awangpone, untuk Desa lain yang ada diKabupaten Bone ditangani oleh PPDI. Adapun terkait visi misi secara umum dianut oleh semua organisasi yang terlibat, tapi tujuan kita tetap sama yaitu bagaimana melihat penyandang disabilitas ini dapat diberdayakan melalui bantuan pelatihan dan untuk pelayanan pembuatan KTP dan KK. *(Hasil wawancara oleh AC pada hari selasa tanggal 25september 2018 jam 09.23 wita).*

Informan AC di atas mengemukakan bahwa dalam pembangunan hutan mangrove tongke-tongke tidak ada visi misi yang mendukung secara umum oleh masing-masing aktor hanya saja bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pendapat yang sama juga diungkapkan dengan tegas oleh informan yang berinisial AD selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yaitu:

“kamimemiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melakukan perlindungan dan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas sehingga dapatmensejahterakan masyarakat penyandang disabilitas, namun visi misi kami tetap mengacu pada visi misi dinas capil. *(Hasil wawancara oleh AD pada hari senin tanggal 17 september2018 pukul 13.03 wita).*

Informan di atas menjelaskan hal yang sama dengan informan yang lain bahwa tidak ada pemahaman bersama yang dibentuk atau disepakati sebelumnya bersama dengan semua organisasi yang terlibat hanya saja mengacu pada visi misi dan kebijakan masing-masing SKPD dan LSM yang terlibat dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas kabupaten Bone .

Berdasarkan dengan apa yang diungkapkan oleh informan diatas tujuan secara eksternal yaitu mejadikan penyandang disabilitas lebih baik kedepannya.

Sedangkan informan AT yang juga mengatakan hal yang sama dengan informan di atas yang menyatakan “Seperti halnya dengan organisasi yang terlibat ndik, kami mempunyai tujuan untuk melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan mesejahterakan masyarakat penyandang disabilitas” (*Hasil wawancara oleh AT pada hari kamis tanggal 20september 2018pukul 16.13 wita*).

Sedangkan informan AW selaku kepala Desa yang mengatakan bahwa “saya selaku Kepala di Desa ini tentunya sangat mengharapkan dengan adanya perda No. 5 ini menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat penyandang disabilitas dan untuk semua SKPD yang terlibat mampu bersinergi untuk perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas dengan baik, saya sangat berterima kasih karena dengan partisipasi SKPD yang ikut andil dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas ini” (*Hasil wawancara oleh SYpada hari jumattanggal 28 September 2018 jam 10.30 wita*).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Informan berpendapat bahwa adanya tujuan bersama dari setiap organisasi yang berkolaborasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui perlindungan dan pelayanan.

c. *Common Objectives*(obyektivitas umum)

Kolaborasi yang dilakukan harus bersifat objektif tanpa adanya pandang bulu terhadap sesama organisasi dalam melakukan berkolaborasi. Hal ini dapat diukur dari penyelesaian tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepada masyarakat karena masyarakat yang lebih dalam terkait perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabuapten Bone.

Selanjutnya, informan yang lain juga mengemukakan hal yang sama terkait dengan pemahaman bersama dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas, informan yang berinisial ATselaku ketua LSM PPDI mengatakan bahwa:

“Tugas kami membantu aksesibilitas masyarakat penyandang disabilitas ketika membutuhkan bantuan dalam pengurusan hal-hal tertentu, sesuai visi kami di PPDI, Sedangkan visi dan misi secara umum terkait dengan pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas tidak ada, hanya saja ada visi misi masing-masing SKPD yang terlibat dan ada laporan pertanggung jawaban internal dan eksternal. (*Hasil wawancara oleh AT pada hari kamis tanggal 20september 2018pukul 16.13 wita*).

Oleh karena itu terkait dengan apa yang dikemukakan dengan informan yang berinisial AT di atas bahwa Organisasi PPDI memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas, meskipun tidak ada visi dan misi umum yang telah di sepakati secara bersama-sama.

Selanjutnya ditambahkan oleh informan yang berinisial AD selaku kepala dinas capil terkait pemahaman bersama dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas :

“Fokus kami hanya pada pelayanan penyandang disabilitas , kami mempermudah penyandang disabilitas yang ingin mengurus KTP dan KK di Dinas Capil tidak perlu mengatri dan menunggu lama, itu salah satu kebijakan dalam pelayanan penyandang disabilitas. *(Hasil wawancara oleh AD pada hari senin tanggal 17 september 2018 pukul 13.03 wita).*

Informan AD di atas mengemukakan bahwa dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas tidak ada visi misi yang mendukung secara umum oleh masing-masing aktor hanya saja bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

5. *Intermediate Outcomes* (Dampak Sementara)

Dampak sementara terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan *feedbacks*. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “*small-wins*” (kemenangan kecil).

Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan yang berinisial AR yang mengatakan bahwa :

“Hasil yang dirasakan dari terbitnya perda nomor 5 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas dan juga adanya bantuan dari yasmib sulawesi ini membuat masyarakat penyandang disabilitas bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah, seperti hadirnya kebijakan-kebijakan baru yang mempermudah pengurusan tertentu yang di butuhkan penyandang disabilitas, masyarakat yang susah di jangkau oleh pemerintah juga bisa lebih di perhatikan dengan adanya bantuan dari PPDI. *(Hasil wawancara oleh AR pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 09.53 wita).*

Dari pernyataan informan AR di atas di kemukakan bahwa dengan adanya bantuan dari LSM dan hadirnya perda nomor 5 tahun 2017 lebih banyak menimbulkan hal positif daripada hal negatifnya, hal ini dapat dilihat dari apa yang diungkapkan oleh informan di atas.

Pendapat yang senada juga telah ditambahkan oleh informan yang berinisial AC selaku Koordinator Yasmib yang mengatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan dari berbagai instansi kami juga dapat dengan mudah merealisasikan bantuan yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat penyandang disabilitas, sehingga pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat merasakan bagaimana perkembangan yang terjadi terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas, agar mereka juga dapat merasakan bahwa adanya perhatian dari pemerintah. *(Hasil wawancara oleh AC pada hari selasa tanggal 25 september 2018 jam 09.23 wita).*

Informan di atas mengemukakan bahwa dampak sementara yang dirasakan dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas yaitu lebih banyak berdampak positif daripada negatifnya, masyarakat penyandang disabilitas sangat antusias memperjuangkan hak mereka.

Pendapat lain yang disampaikan oleh informan yang berinisial AW selaku tokoh masyarakat di Desa Mallari terkait kondisi penyandang disabilitas bahwasanya masyarakat sadar akan pentingnya saling menghargai sesama sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara bahwa:

Setelah adanya bebrapa sosialisasi dari pemerintah desa dan dibantu oleh LSM Kami sadar akan pentingnya saling menghargai antar sesama karena awalnya kami memandang orang-orang yang cacat sangatlah memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan masyarakat lain namun kami selalu dilibatkan dalam kegiatan yang membahas tentang penyandang disabilitas. *(Hasil wawancara oleh SM pada hari sabtutanggal 29 September 2018 jam 10.30 wita).*

Informan yang berinisial DA selaku Masyarakat penyandang disabilitas juga menyampaikan terkait peningkatan pemberdayaan penyandang disabilitas, sebagai salah satu penerima bantuan dari pemerintah sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara bahwa:

Berkat bantuan dari pemerintah desa dan dari organisasi lain yang selalu datang ke rumah saya mempertanyakan kondisi yang saya alami yang dulunya saya tidak punya KTP, KK dan merasa hidup saya sangat tergantung kepada orang lain, mereka membantu saya mengurus semuanya hingga saya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya mulai membangun kepercayaan, bahwa saya juga memiliki hak yang harus saya perjuangkan. *(Hasil wawancara oleh DA pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 jam 13.44 wita).*

Setelah adanya bantuan dari beberapa organisasi yang mulai menyadarkan masyarakat penyandang disabilitas bahwa harus ada rasa kepercayaan diri yang dibangun sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang masyarakat penyandang disabilitas yang bergabung menjadi atlet berinisial TY dalam wawancaranya bahwa:

Kami yang tergabung dalam organisasi atlet penyandang disabilitas, awalnya hanya berdiam diri dirumah karena kami menganggap kami tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna, namun kami datang dijemput oleh pengurus PPDI dan ditawarkan bergabung menjadi atlet, kami juga bantu mencari para penyandang disabilitas yang memiliki keahlian dan bergabung dengan kami. *(Hasil wawancara oleh TY pada hari Senin tanggal 02 September 2018 jam 09.36 wita).*

Dari pendapat di atas dikemukakan bahwa masyarakat sangat antusias dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas karena mereka adalah orang-orang yang harus didukung dalam memperjuangkan hak-hak yang mereka miliki.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone

1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

a. Kebijakan

Kebijakan tentang hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan didukung dengan adanya perda Nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone, menjadi salah satu faktor pendukung diberlakukannya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bone. Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua PPDI sebagai berikut:

“ketika kita berbicara mengenai kebijakan maka memang benar itu menjadi salah satu faktor pendukung jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik sesuai dengan ketentuannya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas” *(hasil wawancara oleh AT pada hari kamis tanggal 20 september 2018 pukul 16.13 wita)*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki harapan besar agar pemerintah mampu merealisasikan kebijakan yang telah dibuat dengan baik. Karena pemerintah memiliki peran penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bone. Wawancara lain dilakukan dengan Kepala bidang pemberdayaan sosial di dinas social yang sependapat dengan ketua PPDI yang mengatakan bahwa:

“kebijakan bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam memberdayakan penyandang disabilitas yang dimana ada perda Kabupaten Bone tentang perlindungan dan pelayanan penyandang

disabilitas yaitu perda Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017” (*Hasil wawancara oleh SN pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 09.53 wita*)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah diharapkan mampu lebih menumbuhkan kepedulian, pengakuan, dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas dengan tujuan memberdayakan kaum mereka dan membuat penyandang disabilitas hidup dengan lebih layak dan berkualitas.

b. Pemberian Bantuan dan pelatihan

Pemberian bantuan dan pelatihan tentunya bisa menjadi salah satu faktor pendukung untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Karena dengan adanya bantuan pelatihan beserta dengan peralatan keterampilan dapat memudahkan penyandang disabilitas untuk lebih mengembangkan keterampilan yang mereka miliki, sehingga mampu lebih kreatif dan semangat untuk meningkatkan usaha yang mereka jalankan. Hal tersebut dibenarkan oleh SN selaku Kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone yang menyatakan bahwa:

“salah satu bantuan yang Dinas Sosial berikan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Bone yaitu memandatkan kami untuk ikut serta dalam pelatihan kemudian memberikan kami berupa bantuan peralatan keterampilan yang dimana bisa membantu kami mengembangkan keterampilan. Salah satu peralatan yang diberikan adalah mesin jahit” (wawancara dengan HA, pada 10 Mei 2017)

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa dengan pemberian fasilitas tersebut diharapkan penyandang disabilitas mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian wawancara lainnya dengan salah satu penyandang disabilitas yang juga termasuk salah satu pengguna peralatan tersebut yang mengatakan bahwa:

“benar pemerintah telah memberikan kami bantuan berupa peralatan seperti mesin jahit dan mesin obras, jadi kami bisa menggunakannya untuk membuat atau menjahit sesuatu yang bisa menambah-nambah penghasilan kami seperti menjahit baju” (*Hasil wawancara oleh AD pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 pukul 16.13 wita*).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemberian bantuan peralatan dapat mendukung serta mengembangkan keterampilan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Pemerintah mampu menunjukkan perhatian terhadap kehidupan masyarakat penyandang disabilitas. Dengan bantuan peralatan keterampilan tersebut penyandang disabilitas mampu membangun dan mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga mampu untuk lebih berdaya. Serta mereka mampu untuk hidup lebih layak dan bergaul secara normal dalam lingkungan masyarakat.

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

a. Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Diskriminasi masyarakat yang dilakukan terhadap para penyandang disabilitas merupakan masalah nyata yang dihadapi penyandang disabilitas. Diskriminasi kaum penyandang disabilitas menempatkan mereka dalam strata sosial yang sangat rendah. Bahkan tidak diberi atau

tidak memiliki peran yang berarti di lingkungan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia koordinator Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa :

“sejauh ini masyarakat pada umumnya masih menganggap penyandang disabilitas sebagai suatu masalah dan dianggap sebagai sesuatu yang aneh karena berbeda dengan orang normal lainnya yang disebabkan oleh keterbatasan yang mereka miliki. Dianggap aneh karena penyandang disabilitas memiliki tubuh yang berbeda dari yang lain...”(*Hasil wawancara oleh AT pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 16.13 wita*).

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap kaum mereka. Padahal secara hukum diskriminasi bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akibat lebih lanjut dari diskriminasi ini penyandang disabilitas menjadi berkurang kesempatannya untuk memperoleh hak pemberdayaan. Mereka selalu merasa diperlakukan dengan tidak adil ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang mereka mendapatkan hinaan dari orang lain yang mempunyai kehidupan yang normal tanpa memperdulikan bagaimana kerasnya kehidupan penyandang disabilitas. Lanjut, komentar dari salah satu penyandang disabilitas mengenai diskriminasi yang sering dirasakan, beliau mengatakan:

“diskriminasi yang masih dirasakan penyandang disabilitas, mereka masih dianggap sebagai orang yang memiliki kelainan dan cacat, sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan segala hal, seperti halnya saya dilarang untuk melanjutkan sekolah dan jauh dari orang tua karena saya dianggap tidak bias melakukan apa-apa tanpa orang tua saya ”(*Hasil wawancara oleh AM pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 pukul 10.13 wita*).

Pemerintah harus memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai penyakit penyandang disabilitas agar mereka mampu menerima keberadaan penyandang disabilitas dan menghilangkan diskriminasi yang selalu mereka dapatkan. Pemberdayaan penyandang disabilitas pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pihak swasta, masyarakat, keluarga termasuk orang tua dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu, semua unsur tersebut berperan aktif dalam mewujudkannya. Dengan memberikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas akan terjamin dan terlindungi. Sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Proses pemberdayaan penyandang disabilitas dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari ketiga indikator strategi pemberdayaan penyandang disabilitas yang berjalan dengan cukup baik, meskipun pada pelaksanaannya ada beberapa kendala yang menunjukkan bahwa hanya sebagian penyandang disabilitas fisik mampu mengembangkan kembali hasil keterampilan mereka. Sehingga dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas tidak hanya sampai pada pemberian keterampilan saja tetapi pemerintah dalam hal ini perlu turut mengambil peran penting dalam pemasaran karya penyandang disabilitas. Bukan hanya pemasaran saja yang harus diperhatikan tetapi pemerintah

harus lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga nantinya mereka mampu berdaya dan mencapai kemandirian.

b. Anggaran

Anggaran yang disediakan pemerintah bagi penyandang disabilitas masih dirasakan sangat kurang untuk kepentingan mereka. Karena dengan anggaran tersebut setiap rencana kegiatan pemberdayaan akan mudah terlaksana dan mampu membantu kelayakan hidup bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Berikut hasil wawancara dengan Kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone.

“terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik menjadi salah satu penghambat jalannya pemberdayaan, biasanya kegiatan pemberdayaan sudah direncanakan tapi rencana kegiatan pemberdayaan tersebut harus disesuaikan dengan kas bagian keuangan karena keterbatasan anggarannya”
(*Hasil wawancara oleh SN pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 09.53 wita*).

Hal serupa di ungkapkan oleh AD selaku Kepala Dinas Capil, beliau mengatakan:

“harusnya ada anggaran khusus yang diberikan untuk penyandang disabilitas, seperti halnya anggaran dalam pembangunan pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas jadi dibuatkan jalur khusus untuk melayani penyandang disabilitas tdk seperti sekarang ini kami kewalahan karena jarak antara pengurus surat saja berbeda dengan gedung perekapan pembuatan KTP jadi masyarakat juga bingung”
(*Hasil wawancara oleh AD pada hari senin tanggal 17 september 2018 pukul 13.03 wita*).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam hal anggaran pemerintah masih mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memperhitungkan kembali anggaran yang diberikan guna untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Padahal diketahui bersama bahwa

pemerintah memiliki kewajiban dan peran penting dalam memberikan dana untuk memberdayakan penyandang disabilitas tersebut. Kurangnya anggaran dari pemerintah akan mempersulit untuk menjalankan proses pemberdayaan penyandang disabilitas.

c. Masalah dibidang Pelatihan dan Rehabilitasi

Biasanya untuk pelatihan-pelatihan penyandang disabilitas yang dilatih di Panti- Panti Rehabilitasi atau di Loka Bina Karya (LBK). Sedangkan di Kabupaten Bone belum ada tempat-tempat pelatihan maupun rehabilitasi untuk para penyandang disabilitas

Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan yang berinisial

AT selaku ketua LSM PPDI yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya kami sangat berharap adanya balai latihan dan rehabilitasi karena selama ini teman-teman selalu dikirim untuk melakukan pelatihan di berbagai daerah dan ada juga yang berinisiatif untuk memperbaiki undisinya dengan cara mengikuti pelatihan dan rehabilitasi di Makassar karena untuk balai latihan dan rehabilitasi di Kabupaten Bone belum ada jadi mereka pergi ke berbagai daerah. *(Hasil wawancara oleh AT pada hari kamis tanggal 20 september 2018 pukul 16.13 wita).*

Dari pernyataan informan AT di atas di kemukakan bahwa penyandang disabilitas sangat membutuhkan balai latihan dan rehabilitasi agar para penyandang disabilitas tidak perlu pergi jauh untuk memperoleh pelatihan yang sesuai dengan kondisinya, hal ini dapat dilihat dari apa yang diungkapkan oleh informan di atas.

Hal yang sama di ungkapkan oleh informan yang berinisial KL selaku masyarakat penyandang disabilitas mengatakan bahwa:

“saya menjalani pelatihan selama 2 tahun di Makassar karena di Bone belum ada balai atau panti untuk pelatihan dan sebenarnya itu sangat bagus untuk dibangun karena bias sangat membantu penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas yang tidak melanjutkan sekolahnya karena keterbatasannya, coba seandainya ada balai latihan mereka bisa melanjutkannya disitu dan bias meningkatkan kreativitas mereka. *(Hasil wawancara oleh KL pada hari jumat tanggal 28september 2018 pukul 16.13 wita).*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya panti pelatihan dan rehabilitasi sangat menunjang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, menjadi tugas pemerintah untuk membentuk tempat pelatihan di Kabupaten Bone agar penyandang disabilitas dapat dilatih dan direhabilitasi sehingga mampu mrnunjang kesejahteraan bagi mereka, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan mudah dengan lingkungan masyarakat yang ada.

D. Pembahasan

Kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Capil, PPDI, Yasmib dan pemerintah Desa dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas dengan tujuan mampu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Bone. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang proses kolaborasi organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2017, dan peneliti lebih berfokus pada perlindungan dalam bentuk pemberdayaan melalui pemberian pelatihan dan rehabilitasi serta pemberian pelayanan pembuatan KTP, KK kepada penyandang disabilitas dan untuk mengetahui proses kolaborasi aktor dalam perlindungan dan pelayanan

penyandang disabilitas, peneliti menggunakan konsep kolaborasi yaitu terdapat beberapa komponen dari proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) sebagai penunjang keberhasilan kolaborasi aktor dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas demi tercapainya *Good Collaboration Governance*. adapun hasil pembahasannya antara lain sebagai berikut:

1. Dialog antar-muka (*Face to face to dialogue*) dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas, yang dimaksud adalah membangun komunikasi secara terbuka yakni melakukan pertemuan formal ataupun non formal saling menerima pendapat tanpa melihat besaran dan kekuatan merasa seimbang satu sama lain dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Adapun sub fokus dari dialog antar muka yang menjadi alat ukur dalam proses kolaborasi diantaranya:

- a. Komunikasi

Aspek komunikasi yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini terkait dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone adalah cara penyampaian informasi dengan *content* (isi) yang harus jelas dan mendapat respon secara timbal balik oleh setiap organisasi. Dalam hal ini dapat diukur dari setiap pertemuan yang diadakan, Pemerintah menyampaikan secara terbuka kepada pihak swasta dan masyarakat mengenai kebutuhan dalam pembangunan serta komunikasi secara terbuka mengenai mekanisme pelaksanaan dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone sebagai wujud partisipasi pihak swasta dan masyarakat.

Adapun hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa organisasi yang berkolaborasi saling berkomunikasi dengan baik karena adanya kewajiban dari tugas masing-masing organisasi yang mewajibkan mereka untuk melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung seperti menggunakan teknologi untuk membahas bagaimana kondisi dari pemberdayaan penyandang disabilitas. Komunikasi yang dilakukan secara langsung seperti rapat-rapat dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, namun tidak selamanya rapat tersebut dihadiri oleh semua organisasi yang terlibat, sehingga ketika ada masalah yang harus dibahas dan diselesaikan secepatnya maka organisasi yang bertugas dapat langsung mendatangi kantor Dinas Sosial dan Dinas Capil

Agranoff dan McGuire (2012: 144-153) memandang kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen yang diantaranya Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. Komunikasi melalui perantara akan lebih efektif diterapkan pada kolaborasi yang terdapat konflik antar aktor.

b. Musyawarah

Dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas maka yang menjadi titik fokus penelitiannya adalah membangun hubungan yang intensif antar organisasi yang berkolaborasi seperti membuka diskusi

informal, dan melakukan rapat secara formal serta terstruktur untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemberdayaan dengan melibatkan organisasi secara penuh tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan sikap ego secara individu sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam melakukan kolaborasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan para informan berpendapat bahwa musyawarah adalah hal yang penting untuk dilakukan, namun sebelum semua organisasi yang terlibat melakukan musyawarah pemerintah Desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan masyarakat penyandang disabilitas dan tokoh masyarakat yang ada di Desa untuk membahas bagaimana jenis bantuan dan memusyawarahkan siapa yang betul-betul membutuhkan bantuan yang dapat dimandatkan untuk melakukan pelatihan tertentu sesuai arahan dari Dinas Sosial, setelah menetapkannya Desa kemudian menyampaikan hasil musyawarahnya kepada LSM Yasmib dan PPDI untuk kemudian dibantu kepengurusannya di Dinas Sosial dan Dinas Capil.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Thomson, Perry, and Miller (2008) melalui Dimensi administrasi dalam kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan pihak-pihak yang berkolaborasi. Struktur administrasi dalam kolaborasi memiliki posisi sentral untuk koordinasi komunikasi, pengorganisasian dan penyebaran informasi, serta mengupayakan pihak-pihak yang berkolaborasi untuk bersama-sama mengatur hubungan mereka, dimana Freitag dan Winkler

menyebutnya sebagai “sosial koordinasi”. Indikator dalam dimensi administrasi adalah kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor, pertemuan kerja sama yang efektif, kejelasan tujuan, tugas-tugas terkoordinasi dengan baik, terdapat saluran komunikasi yang formal, dan pemantauan dalam pelaksanaan kolaborasi.

c. Keterbukaan

Keterbukaan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah memahami dan mengidentifikasi cara berbicara secara luwes dan bebas dalam menanggapi berbagai isu dan kendala yang dialami yang dilakukan secara berkala dan mendapat respon yang sifatnya timbal balik oleh organisasi baik dari organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat yang ada kaitannya dengan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berdampak negatif terhadap pembangunan.

Sifat saling terbuka antar sesama organisasi berdasarkan hasil wawancara diatas mengemukakan bahwa setiap organisasi yang terlibat saling terbuka terutama ketika ada informasi yang berhubungan dengan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, tidak ada diskriminasi yang terjadi dalam kolaborasi karena setiap organisasi telah memiliki tugas masing-masing dalam pelaksanaannya.

Thomson dan Perry dalam tulisannya yang berjudul “*Collaboration Processes: Inside The Black Box*” berpendapat bahwa Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (*The*

Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension). Dalam kolaborasi, aktor individu akan menunjukkan kesediaan untuk berinteraksi dalam kolaborasi jika aktor yang lain juga menunjukkan kesediaan yang sama. Hubungan timbal balik tersebut akan membentuk kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi jika dilakukan secara berulang-ulang. Adanya kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi memberikan manfaat terhadap kelangsungan kolaborasi, yakni:

- a) membuat itikad baik, pihak-pihak yang berkolaborasi akan berperilaku sesuai komitmen eksplisit dan implisit;
- b) jujur dalam negosiasi apapun;
- c) pihak-pihak yang berkolaborasi tidak akan mengambil keuntungan yang lebih meskipun terdapat kesempatan (Cummings dan Bromiley, 1993: 303).

2. Membangun Kepercayaan (*trust building*), yang dimaksud adalah membangun keterbukaan dan saling membantu menyelesaikan perolehan bagi masalah yang terjadi, serta mematuhi segala aturan yang ada ataupun aturan yang telah disepakati. Adapun alat ukur yang digunakan dalam hal membangun kepercayaan (*trust building*) dalam proses kolaborasi diantaranya yaitu :

a. Empati

Dasar dari sikap empati dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami secara realitas perilaku organisasi

(pemerintah, swasta, dan masyarakat) seperti kepekaan antar organisasi, tidak mengedepankan emosi, serta melakukan evaluasi diri untuk mencapai suksesnya pemberdayaan. Sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara objektivitas.

Setiap organisasi yang terlibat dalam kolaborasi perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas harus menyadari kewajibannya masing-masing karena tugas telah diberikan secara baik sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap organisasi di bidangnya masing-masing dan setiap organisasi sangat menjaga tanggung jawab yang telah diberikan agar tidak timbul saling mencurigai sesama organisasi yang terlibat

Menurut Roberts et al. (2016) dalam Dimensi Otonomi (*The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension*). Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan kontrol individu (Wood dan Grey, 1991). Dalam sebuah kolaborasi, aktor yang terlibat melindungi identitas mereka dengan mempertahankan kontrol individu. Di sisi lain, kontrol bersama melibatkan ketersediaan mitra untuk berbagi informasi, bukan hanya tentang operasi organisasi mereka sendiri, tetapi juga tentang apa yang mereka bisa dan tidak bisa dalam berkolaborasi. Dimensi otonomi mencoba untuk menangkap ketegangan yang implisit antara kepentingan aktor dan kepentingan bersama. Indikator dimensi otonomi ini berkaitan dengan sejauh mana aktor melihat kolaborasi sebagai penghalang misi

organisasi, kepercayaan bahwa keuntungan mereka dipengaruhi oleh kolaborasi, dan kesadaran aktor untuk berusaha memenuhi harapan organisasi dan harapan aktor lain dalam kolaborasi.

b. Kredibilitas

Kredibilitas yang dimaksudkan adalah sikap mempengaruhi seseorang. Dalam kaitannya dengan kolaborasi yang dilakukan organisasi yaitu dapat difokuskan pada seperti apa sumbangsi atau partisipasi yang diberikan oleh organisasi yang berkolaborasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Kepercayaan yang diberikan setiap instansi yang berkolaborasi sangat dijaga, sehingga ketika ada tugas yang mendesak organisasi harus tetap siap untuk menanganinya, sumbangsi dilakukan berdasarkan tugas setiap instansi. Ketika ada penyandang disabilitas yang mendesak untuk dibantu maka organisasi langsung menangani hal tersebut.

Donahue, (dalam sudarmo,2011) yang mengemukakan bahwa Konsep *collaborative governance* sendiri mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerjasama, dan apa inisiatif dari masing-masing institusi dalam menentukan/ mendefinisikan tujuan, menilai hasil menyebabkan perubahan dan sebagainya. Dalam hal ini siapa yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, inisiatif pasti bermula dari pemain/ pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan public yang lebih besar. Kedua, masing-masing institusi yang

berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. Ketiga, hubungan diantara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut.

c. Kedekatan Sosial

Kedekatan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terdapat hubungan emosional terhadap para aktor yang melakukan kolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan orientasi setiap organisasi yang terlibat kolaborasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Hubungan emosional harus dibangun dengan baik karena itu sangat berpengaruh terhadap kinerja setiap organisasi yang terlibat, LSM PPDI dan Yasmib melakukan hubungan emosional dengan mendatangi kantor setiap instansi yang terlibat begitu pula dengan masyarakat penyandang disabilitas, karena mereka berpendapat bahwa hubungan emosional yang baik dapat terbangun dengan adanya komunikasi yang baik, saling berbagi informasi dan saling menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

Dalam temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts et al. (2016) yang berjudul "*Exploring Practices for Effective Collaboration*" terdapat lima kunci kolaborasi, pada poin keempat yaitu Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*), Dalam sebuah

kolaborasi, para aktor harus terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan organisasi lain. Pemahaman karakteristik aktor yang berkolaborasi dapat menumbuhkan kompromi sebagai konsekuensi dari pembuatan keputusan bersama dimana terdapat kepentingan yang tidak terjawab dalam keputusan tersebut.

3. Komitmen pada proses (*Commitmn to the process*), yang dimaksud adalah benar-benar konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya baik setelah dilakukan pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitasmeskipun dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas tidak mempunyai aturan baku yang disepakati oleh semua organisasi sebelumnya.

Dari beberapa pendapat infolrman diatas dapat dikatakan bahwa masing-masing organisasi sudah berkomitmen terhadap tugasnya masing-masing dimana tugas setiap Desa mendata berapa jumlah penyandang disabilitasnya dan ketika akan diadakan pelatihan atau bantuan khusus, maka Desa harus memilih penyandang disabilitas yang betul-betul membutuhkannya untuk selanjutnya di sampaikan ke Yasmib dan PPDI agar masyarakat ini dapat dibantu dalam pengurusannya di Dinas sosial, Sedangkan untuk pelayanan pembuatan KTP, Dinas Sosial memberikan data jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bone kepada Dinas Capil, kemudian Desa harus mendata penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP lalu menyampaikannya ke Yasmib dan PPDI agar masyarakat dapat di jemput dan dibantu mengurus KTP dan KK di Kantor Dinas Kependudukan dan

pencatatan sipil, selanjutnya Dinas Capil mempermudah pengurusannya. Sedangkan Dinas Sosial menyiapkan dana dan wadah kepada penyandang disabilitas yang telah dimandat dari Desa untuk diantar ke tempat rehabilitasi dan pelatihan selama beberapa bulan, setelah menjalani pelatihan kamu memberikan bantuan berupa barang sesuai dengan pelatihan yang didapat agar dijadikan usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi terhadap penyandang disabilitas, sedangkan yang menjalani rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbelakangan mental kami serahkan kembali ke PPDI agar dapat dilatih lebih lanjut dan dijadikan Atlet agar rehabilitasi yang dilakukan sebelumnya tidak sia-sia karena tetap ada interaksi dan aktifitas. Dengan komitmen tersebut lebih ditunjukkan kepada menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atau yang membawahi mereka masing-masing. Adapun sub fokus penelitian dari komitmen yaitu:

a. Pengakuan bersama

Pengakuan bersama yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terjadinya kesepakatan antar organisasi yang berkolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan antar pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat terkait peran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Pengakuan bersama dilakukan dalam wujud melaksanakan tugas yang telah diberikan dalam kolaborasi dimana pembagian tugasnya yaitu

perlindungan dalam bentuk pemberdayaan seperti pemberian pelatihan, rehabilitasi, bantuan dilakukan dengan proses yang telah di sepakati berdasarkan tugas masing-masing dan begitupun dalam pelayanan dibidang pembuatan KTP. Adanya pengakuan bersama terhadap tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Ansell dan Gash (2007) menyebutkan bahwa Collaborative governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan untuk melakukan Collaborative governance muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan actor lain. Tiap actor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh actor lain. Setelah para actor berkomitmen untuk berkolaborasi. Maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama terhadap setiap proses kolaborasi.

b. Apresiasi

Apresiasi adalah pemberian penghargaan terhadap suatu karya nyata yang mengakibatkan seseorang menjadi termotivasi dan komitmen dalam bekerja. Dalam hal ini diukur dari sejauh mana keberhasilan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone sehingga pihak swasta dan masyarakat yang melakukan kolaborasi mendapatkan apresiasi. Apresiasi yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan perda nomor 5 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas agar ketika mengalami kendala dan masalah dalam pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang mampu membantu mereka dalam pemenuhan hak sebagai masyarakat yang ada di kabupaten Bone.

dijelaskan oleh Dwiyanto (2015), yang mengatakan bahwa kerjasama kolaboratif masing-masing organisasi diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama secara berkolaborasi muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitra dari organisasi di sektor privat. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi berkembangnya kolaborasi antara organisasi publik dan organisasi mitranya di sektor privat.

c. Monitoring

Monitoring yang dimaksudkan adalah mengevaluasi sejauh mana perkembangan pemberdayaan hal ini dapat ditentukan dari pencapaian hasil sesuai dengan standar yang telah disepakati dan konsistensi yang dilakukan selama proses perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Monitoring dilakukan oleh Desa beserta LSM yang terlibat dalam kolaborasi. Mereka yang bertugas melihat sejauh mana perkembangan

dari perlindungan dan pelayanan yang telah dilakukan ke masyarakat kemudian melaporkan kembali ke Dinas sosial tentang perkembangan yang terjadi, sehingga instansi yang terkait dapat melihat bagaimana hasil dari pemberdayaan yang dilakukan.

Menurut Tag dan Masmanian (2008) mendefinisikan *collaborave governance* sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan proses membangun, mengemudi, memfasilitasi, mengoperasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sector untuk menangani masalah kebijakan public yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu organisasi atau sector public sendiri. Pengaturan ini ditangani dengan upaya bergabung, harapan timbal balik, dan partisipasi sukarela antar entitas otonom resmi, dari dua atau lebih sector public, profit dan nonprofit dalam rangka meningkatkan (membangun) atribut unik dan sumberdaya masing-masing.

4. Pemahaman Bersama (*shared understanding*), yang dimaksud adalah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing organisasi meskipun visi misi tidak sama akan tetapi tujuan dari pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas kabupaten Bone yaitu lebih memahami kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang berkebutuhan khusus yang ada di kabupaten Bone.

Pendapat dari informan diatas menjelaskan bahwa untuk visi dan misi setiap organisasi berbeda-beda dan tidak adanya visi misi yang disepakati

secara bersama namun untuk tujuan setiap organisasi sama karena tujuannya yang sangat penting untuk di capai, dimana tujuannya yaitu untuk melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas. Adapun sub indikator dari pemahaman bersama yaitu:

a. Kesamaan Visi dan Misi

Kesamaan visi dan misi adalah pendukung suksesnya pembangunan. Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi harus didasari dengan kesamaan visi dan misi agar pembangunan dapat dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama para aktor. Hal ini dapat diukur sebelum dan setelah pembangunan selesai.

Tidak adanya kesamaan visi dan misi yang dibuat oleh instansi yang berkolaborasi sehingga setiap instansi hanya menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan visi misi yang ada di instansi masing-masing.

Dalam temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts et al. (2016) yang berjudul "*Exploring Practices for Effective Collaboration*" terdapat lima kunci kolaborasi, dimana poin pertama dan kedua membahas tentang :

- 1) Tujuan Umum (*common purpose*), Visi bersama adalah faktor kunci kolaborasi yang akan membawa organisasi tetap bersama-sama mencapai tujuan tersebut.
- 2) Mutualitas (*mutuality*), Mutualitas terjadi ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi sumber daya sehingga pihak lain

memperoleh manfaat, misalnya saling bertukar informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi membantu memfasilitasi pertukaran sumber daya.

b. Kesamaan tujuan

Kesamaan tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi yakni dari masyarakat, pemerintah, dan swasta harus mempunyai kesamaan tujuan untuk mencapai kolaborasi perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Hal ini dapat diukur dari sebelum dan setelah pemberdayaan dilakukan.

Tujuan merupakan hal yang penting dalam kolaborasi karena tujuan adalah target yang harus dicapai dalam kolaborasi sehingga harus ada tujuan yang disepakati sebelumnya, dimana tujuannya yaitu untuk melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat penyandang disabilitas

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Schrage yang menyatakan bahwa kolaborasi merupakan upaya menyatukan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor baik individu maupun organisasi yang bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Raharja (2008) juga mengungkapkan hakikat kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individu. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa, awalnya

organisasi adalah otonom, lalu ada keterbatasan dalam mencapai tujuan. Kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut melatar belakangi organisasi melakukan kerjasama dengan organisasi atau individu lain.

c. *Common Objectives* (obyektivitas umum)

Kolaborasi yang dilakukan harus bersifat objektif tanpa adanya pandang bulu terhadap sesama organisasi dalam melakukan kolaborasi. Hal ini dapat diukur dari penyelesaian tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepada masyarakat karena masyarakat yang lebih mengetahui kondisi terkait perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Thomas dan Perry(2006:) dalam Dimensi Tata Pemerintahan (*The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension*), Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*), pengaturan pembagian daya, dan pemecahan masalah. Pada dimensi pemerintahan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

- 1) struktur hierarki dan otoritas tidak mendominasi;
- 2) kesadaran bahwa pihak yang berkolaborasi tidak hanya secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan tetapi juga harus memaksakan keputusan pada diri mereka sendiri;
- 3) ketersediaan untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah sehingga hasilnya

mencerminkan konsesus kelompok, bukan kekuatan koalisi atau kekuatan politik;

- 4) pemahaman bahwa pemerintahan harus menekankan keterbukaan informasi, menghormati pendapat orang lain, dan melalui negoisasi yang panjang dalam mencapai kesepakatan.

5. Dampak sementara (*Intermediate Outcomes*), yaitu Membangkitkan kesadaran masyarakat diawali dengan upaya menghubungkan antara masyarakat dan struktur yang lebih paham terhadap kondisi penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan membantu masyarakat melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas. Peningkatan kesadaran dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada penyandang disabilitas akan pentingnya pengetahuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang berdampak pada peningkatan tingkat pemberdayaan penyandang disabilitas.

Kabupaten Bone telah mengalami peningkatan terhadap pemberdayaan dan pelayanan secara optimal, peran berbagai lembaga pemerintah, masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadikan faktor terpenting dalam melakukan interaksi dengan badan-badan dimasyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Peranan ini dilakukan, antara lain dengan mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti bantuan modal usaha, pelatihan pengembangan potensi dari berbagai donator. Melakukan advokasi untuk membela kepentingan-kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat seperti

mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Kolaborasi Organisasi terhadap Perlindungan dan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan:

1. Peran Komponen Kolaborasi dilihat dari:
 - a. Dialog tatap-muka (*Face to face dialogue*) dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone, sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum intensif karena ketika rapat dilaksanakan tidak semua organisasi yang terlibat dapat hadir di pertemuan tersebut sehingga komunikasi tidak tersampaikan dengan baik.
 - b. Membangun Kepercayaan (*trust building*) terhadap semua organisasi yang terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, hal ini ditandai dengan keterbukaan para actor yang ada di organisasi dalam menyampaikan pendapat, informasi serta saling membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, serta mematuhi segala aturan yang ada ataupun aturan yang telah disepakati.
 - c. Komitmen pada proses (*Commitmn to the process*), organisasi yang terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas mampu konsistendan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, kesadaran bahwa adanya tugas dari masing-masing organisasi dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

- d. Pemahaman Bersama (*shared understanding*), setiap Organisasi yang terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas mampu memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing meskipun visi misi tidak sama akan tetapi tujuan dari perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone yaitu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bone.
 - e. Dampak sementara (*Intermediate Outcomes*), yaitu Kabupaten Bone telah mengalami peningkatan terhadap pemberdayaan dan pelayanan penyandang disabilitas melalui beberapa program dari pemerintah seperti bantuan modal usaha, pelatihan pengembangan potensi dari berbagai donator. Melakukan advokasi untuk membela kepentingan-kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat seperti mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone diantaranya faktor pendukung yaitu adanya Kebijakan tentang hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang, serta adanya Pemberian Bantuan dan pelatihan terhadap penyandang disabilitas, Sedangkan faktor penghambat yaitu Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas, kurangnya anggaran, Masalah dibidang Pelatihan dan

Rehabilitasi serta diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan lagi kondisi penyandang disabilitas :

1. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan hal mengenai anggaran yang harusnya lebih baik lagi, agar setiap pelaksanaan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dapat berjalan dengan lebih baik lagi.
2. Organisasi yang terlibat dalam kolaborasi harusnya lebih memperhatikan komunikasi secara langsung melalui rapat-rapat.
3. Visi dan misi yang harus ditetapkan secara bersama agar adanya kejelasan arah dari kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi yang terlibat.
4. Semua pihak yang terkait baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat sebaiknya memperlakukan para penyandang disabilitas secara merata dengan manusia yang normal, sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi yang mereka rasakan.
5. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, LSM dan masyarakat diharapkan mampu lebih ditingkatkan lagi agar perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat penyandang disabilitas sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Public, Inklusif, Dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gajamada Unversitas Press.
- Dewi, Ratna Kusuma.2012. *faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan industri kecil (studi kasus tentang kerajinan reyong dan pertunjukan reyong di Kabupaten Ponorogo)*. Jurnal program studi magister Administrasi publik program pasca sarjana Universitas sebelas maret.
- Fairuza, Mia. 2017. *Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017, ISSN 2303-341X
- Kurniasiah, Denok, 2017. *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 No. 1 Maret 2017 : 1 - 7.
- Kemetrician Coordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republic Indonesia.2015. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*.Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
- Mardikanto, Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Merliani, W. 2002. *Studi Pendahuluan tentang Pengaruh Pelatihan dengan Metode Permainan terhadap Kerjasama Tim*.Skripsi.Surabaya : Fakultas Psikologi Untag Surabaya
- Purwanti, Nurul dwi. *Collaborative governancedalam agustinus subarsono.kebijakan publik dan pemerintahan kolaboratif isu-isu kontemporer*, yogyakarta: gava media.
- Pramusinto, Agus, dkk, 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

- Sabaruddin, Abdul, 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso, Pandji, 2009. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- , 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sipahelut, Michael. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan FKIP Unmul Samarinda. Kutai Timur.
- Sukma, 2017. *pemberdayaan disabilitas tubuh melalui keterampilan menjahit di panti sosial bina daksa wirajaya (psbdw) Makassar*. Skripsi fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri alauddin Makassar
- Udiani, Nuni, 2016. *Kolaborasi Perencanaan (Studi Kasus Pengembangan UMKM Di Kabupaten Maros)*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas
- Wahyudiantik, Yuyun. 2013. *Collaborative Governance Pengolahan Limbah Sapi*. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Wijaya D.C., 2015. *Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Kartu Intensif Anak di Kota Surakarta*. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Wijaya S.F., 2015. *Kolaborasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan*. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Wijayanto, Hendra, 2015. *Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 1 No. 2.

- Yulianti, Indah. 2017. *Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- YASMIB Sulawesi.2018. <https://yasmib.org>.*penyandang disabilitas harus memanfaatkan pos pelayanan desa*. diakses pada tanggal 29 Juli 2018,pukul 14.36
- YASMIB Sulawesi.2017. <https://yasmib.org>.*Bone komitmen jalankan pemerintahan inklusif disabilitas*.diakses pada tanggal 29 Juli 2018,pukul 16.13
- YASMIB Sulawesi.2017. <https://bone.go.id> *peringatan hari disabilitas internasional di kabupaten Bone*.diaksespada tanggal 5 Agustus 2018,pukul 12.3

L

A

M

P

I

R

A

N



M	KEGIATAN	SASARAN		LOKASI / SASAL PESERTA (DESA/KEK./KEC.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)		SUMBER ANGGARAN	KETERANGAN
		PESERTA	PAKET BAHAN		TANPA			
					2018	2019		
	1. BEMERANG MENYALAKAN DAN PELATIHAN PERSEKUTUAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	2. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	3. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	4. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	5. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	6. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	7. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	8. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	9. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	10. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	11. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	12. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	13. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	14. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	15. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	16. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	17. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	18. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	19. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	20. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	21. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	22. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	23. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	24. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	25. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	26. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	27. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	28. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	29. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	30. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	31. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	32. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	33. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	34. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	35. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	36. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	37. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	38. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	39. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	40. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	41. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	42. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	43. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	44. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	45. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	46. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	47. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	48. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	49. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			
	50. BEMERANG MENYALAKAN UP PERSAMAAN	20 orang dan 200 kg		DESA BEMERANG	200.000.000			













DATA PENYANDANG DISABILITAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	TUNA DAKSA (FISIK)		TUNA NETRA		TUNA GRAHITA		TUNA RUNGU WICARA		EKS TRAUMA		ANAK CACAT		CACAT GANDA		JUMLAH PERKECAMATAN	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	T. R. BARAT	15	18	14	8	17	8	13	7	-	-	16	16	3	-	78	57
2.	T. R. TIMUR	44	17	20	31	14	17	11	9	8	2	9	5	2	-	108	81
3.	T. RIATTANG	36	33	14	6	12	9	21	17	-	-	8	4	-	3	91	72
4.	PALAKKA	57	63	21	27	28	12	21	33	27	21	21	7	2	1	177	164
5.	ULAWENG	37	35	25	31	12	10	21	22	22	20	14	7	1	5	132	130
6.	BENGO	62	40	32	20	15	4	13	14	4	4	6	3	3	4	135	89
7.	LAMURU	9	4	7	1	15	5	10	3	1	1	26	26	-	-	68	40
8.	LAPPARIAJA	-	-	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14	-
9.	LIBURENG	46	44	19	27	4	1	37	32	-	-	15	15	-	-	121	119
10.	BONTOCANI	12	11	5	7	6	3	4	5	8	8	5	3	-	-	40	37
11.	PATIMPENG	5	4	14	6	1	2	12	8	3	2	4	3	-	2	39	27
12.	KAJUARA	11	20	17	12	11	9	13	23	5	4	8	1	-	1	65	70
13.	TONRA	33	13	8	16	14	10	8	6	3	-	7	3	-	-	73	48
14.	MARE	23	10	23	25	15	18	9	15	5	6	17	9	1	-	93	83
15.	CINA	51	46	19	32	12	5	7	13	13	3	13	9	-	-	115	108
16.	PONRE	42	21	34	13	12	5	1	10	-	-	8	5	-	-	97	54
17.	AJANGALE	32	32	40	38	23	18	37	44	-	-	13	18	-	-	145	150
18.	SALOMEKKO	2	5	5	2	11	10	5	6	10	6	1	5	3	-	37	34
19.	KAHU	1	2	-	3	2	-	6	-	-	-	2	1	3	-	14	6
20.	DUA BOCCOE	45	36	19	20	24	10	20	27	7	3	8	8	1	-	124	104
21.	SIBULUE	49	26	15	19	25	14	20	29	-	-	15	14	8	-	132	102
22.	CENRANA	37	23	14	16	5	2	28	14	9	4	3	5	-	1	96	65
23.	AWANGPONE	34	24	11	11	20	10	16	19	6	1	2	4	-	-	89	69
24.	TELLU LIMPOE	18	4	1	5	9	8	9	10	4	6	1	6	1	1	43	40
25.	AMALI	36	19	16	20	16	8	5	6	1	2	7	6	-	-	81	61
26.	BAREBBO	7	9	3	1	1	-	5	2	-	-	-	-	-	-	16	12
27.	TELLU SIATTINGE	50	38	9	6	4	2	8	14	-	-	11	7	4	-	86	67
JUMLAH/JENIS KELAMIN		794	597	412	403	333	200	362	388	136	93	240	190	32	18	2.309	1.889
JUMLAH / JENIS CACAT		1.391		815		533		750		229		430		50		4.198	

PEDOMAN WAWANCARA

INDIKATOR	PERTANYAAN
Dialog antar-muka (<i>face to face to dialogue</i>)	1. Bagaimana cara anda menjalin hubungan komunikasi yang efektif antara organisasi yang terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Komunikasi	2. Apakah organisasi yang terlibat sering mengadakan pertemuan/rapat atau forum musyawarah untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi terkait perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Musyawarah	3. Apakah anda terlibat langsung dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Keterbukaan	4. Apasaja kontribusi yang dilakukan oleh organisasi ini berikan dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
	5. Apa saja tugas dan tanggung jawab organisasi ini dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
Membangun Kepercayaan (<i>trust Building</i>)	6. Organisasi apa saja yang terlibat secara penuh dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Empati	7. Apakah anda mengetahui tugas dan tanggung jawab anda dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Kredibilitas	8. Apakah ada atauran yang disepakati bersama oleh organisasi yang terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Kedekatan Sosial	9. Siapakah organisasi yang mempunyai wewenang secara penuh dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
	10. Apasaja masalah yang dihadapi oleh organisasi selama terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
	11. Bagaimana jalur koordinasi yang organisasi terapkan dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?

	12. Apakah latar belakang organisasi ini bergabung dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
	13. Apakah keterlibatan organisasi ini dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone merupakan inisiatif sendiri atau ada arahan atau perintah dari pihak tertentu ?
	14. Bagaimana sikap organisasi ini dalam memberikan pemahaman pada masyarakat atas pentingnya perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
Komitmen pada Kolaborasi (<i>commitmn to the process</i>)	15. Apakah organisasi ini memiliki kesepakatan secara tertulis terkait perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Pengakuan Bersama	16. Seperti apa peran organisasi ini dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Apresiasi	17. Bagaimana cara organisasi ini melakukan pertanggung jawaban terhadap peran yang diambil dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Monitoring	18. Apa tujuan organisasi ini terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
	19. Bagaimana anda mampu menjaga konsistensi atau berkomitmen dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
	20. Apakah setiap usulan yang diajukan setiap organisasi dapat diterima secara seksama ?
Pemahaman Bersama (<i>Shared Understanding</i>)	21. Apa visi dan misi organisasi ini sehingga terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Kesamaan Visi dan Misi	22. Apa tujuan organisasi ini sehingga terlibat dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
➤ Kesamaan Tujuan ➤ <i>Common Objectives</i> (obyektivitas umum)	23. Mengapa tidak ada aturan yang tertulis terkait kolaborasi organisasi dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
Dampak Sementara (<i>entermediate outcomes</i>)	24. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam kolaborasi perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?

	25. Bagaimana cara organisasi ini untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan eksistensi perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
	26. Apakah ada <i>feedback</i> yang organisasi ini peroleh terhadap keterlibatannya dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?
	27. Seperti apa hasil yang anda capai saat ini dalam keterlibatan organisasi terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Bone ?

RIWAYAT HIDUP PENULIS



FEBRIANI WULANDARI, Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Februari 1997 dari pasangan Ayahanda bernama Muhammad Aris dan Ibunda Lilisuryani. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2002 di SD Inpres 6/75 Tanabatue Kabupaten Bone tamat pada tahun 2008, masuk sekolah menengah pertama di SMPN 3 Libureng dan

tamat pada tahun 2011, melanjutkan kembali pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Rantetayo Kabupaten Tana Toraja dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikan pada program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2019.

- Riwayat Organisasi yang pernah diikuti yakni Organisasi internal Kampus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pernah diamanahi sebagai Departemen Bidang Kader pikom IMM Fisip periode 2014/2015, pernah diamanahi sebagai sekretaris Bidang Kader Pikom IMM Fisip periode 2015/2016, dan terakhir diamanahi sebagai Ketua Bidang Kader pikom IMM Fisip periode 2016/2017.
- Pernah mengikuti Darul Arqam Dasar di Pusat Dakwa Muhammadiyah Makassar tahun 2014, dan pernah mengikuti darul Arqam Madya di Kabupaten Jeneponto tahun 2015.